

***SUSTAINABLE DEVELOPMENT* RUANG TERBUKA HIJAU DI
WILAYAH PERKOTAAN KABUPATEN TAKALAR**

Disusun dan diusulkan oleh

FITRIANI

105640190114



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2019

SUSTAINABLE DEVELOPMENT RUANG TERBUKA HIJAU DI

WILAYAH PERKOTAAN KABUPATEN TAKALAR

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Disusun dan diusulkan oleh

FITRIANI
105640 19011 4



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2019

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : *Sustainable Development* Ruang Terbuka Hijau di
Wilayah Perkotaan Kabupaten Takalar

Nama : FITRIANI

Nomor Stambuk : 105640190114

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyetujui :

Pembimbing I


Dr. Hj. Fatmawati, M.Si

Pembimbing II



Rudi Hardi, S.Sos., M.Si

Mengetahui :

Dekan
Fisipol Unismuh Makassar


Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si

Ketua Jurusan
Ilmu Pemerintahan


Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si

PENERIMAAN TIM

Telah diterima dan disetujui oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan/Undangan menguji ujian skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor : 0056/FSP/A.3-VIII/IX/41/2019 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) dalam program studi Ilmu Pemerintahan di Universitas Muhammadiyah Makassar pada hari Senin, 30 September 2019.

TIM PENILAI

Ketua

Sekretaris


Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si



Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si

Penguji :


1. Dr. H. Fatmawati, M.Si


(.....)

2. Drs. H. Ansyari Mone, M.Pd


(.....)

3. Dr. Jaelan Usman, M.Si


(.....)

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FITRIANI
Nomor Stambuk : 105640190114
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah Hasil kerja saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku.

Makassar, 29 September 2019

Yang Menyatakan,



FITRIANI

ABSTRAK

FITRIANI. 2019. *Sustainable Development Ruang Terbuka Hijau di Wilayah Perkotaan Kabupaten Takalar* (dibimbing oleh Fatmawati dan Rudi Hardi).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tata kelola ruang terbuka hijau yang berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar, Swasta, dan Masyarakat. Metode penelitian ini adalah kualitatif. Tehnik pengumpulan data yang dilakukan adalah Wawancara, Observasi, dan Dokumentasi. Adapun informan dalam penelitian ini berjumlah 6 (orang) yang ditetapkan secara *Purposive Sampling*. Teknik analisis data yang dilakukan adalah Reduksi data, Penyajian data, Penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1. Tata kelola ruang terbuka hijau oleh Pemerintah Daerah yang sesuai dengan strategi *sustainable development* adalah dengan melakukan pengoptimalan dan pengembangan RTH Taman Kota, Hutan Kota, Pertamanan, Pekarangan, Jalur Hijau Jalan, Sabuk Hijau yang dilandasi pembangunan terpadu dengan tetap memperhatikan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal masyarakat Takalar yang dikembangkan perpaduan kepentingan ekologi, Wisata keluarga berdasarkan pada Peraturan Daerah No 6 Tahun 2012 tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Takalar. 2. Tata kelola ruang terbuka hijau oleh Swasta yang sesuai dengan strategi *sustainable development* adalah dengan melakukan pembangunan taman-taman diwilayah perkotaan yakni taman BRI nursery yang dibangun oleh bank BRI dan taman pojok digital yang dibangun oleh bank BNI serta ikut berpartisipasi dalam kegiatan penghijauan yang dilakukan oleh pemerintah dengan menganggarkan dana dari program CSR (*Corporate Social Responsibility*) yang merupakan tanggung jawab sosial perusahaan/swasta terhadap lingkungan sekitarnya. 3. Tata kelola ruang terbuka hijau oleh masyarakat yang sesuai dengan strategi *sustainable development* adalah dengan melakukan pembangunan RTH privat dengan memelihara serta merawat sehingga dapat berkelanjutan dan memberikan informasi mengenai lahan kosong yang bisa dikembangkan menjadi RTH, Ranting pohon-pohon besar dipinggir jalan yang sudah menutupi jalan untuk segera dirapikan melalui kotak saran yang sudah disediakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar.

Kata Kunci: *Sustainable Development*, Tata Kelola, Ruang Terbuka Hijau (RTH).

KATA PENGANTAR

“Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh”

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat, hidayah dan inayah-Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul *“Sustainable Development Ruang Terbuka Hijau Di Wilayah Perkotaan Kabupaten Takalar”*

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Skripsi ini sangatlah jauh dari kesempurnaan tanpa adanya bantuan dan dorongan serta doa dari berbagai pihak. Oleh sebab itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimah kasih kepada yang terhormat ibunda **Dr. Hj. Fatmawati, M.Si** selaku pembimbing I dan ayahanda **Rudi Hardi, S.Sos.,M.Si** selaku pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan serta motivasi sejak awal hingga selesainya penyusunan skripsi ini.

Secara khusus penulis sampaikan rasa terimah kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua tercinta dan terkasih Ayahanda **Silamuddin** dan Ibunda **Fatimah** yang sangat berjasa dan senantiasa membesarkan, merawat, memberikan pendidikan sampai jenjang saat ini, yang tidak pernah bosan mendoakan, menyemangati dan memotivasi serta bantuan moril maupun materil, dan tak lupa kasih sayang yang tak hentinya beliau berikan kepada saya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.


Tidak lupa penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE., MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah memberikan kesempatan kepada penulis mengikuti pendidikan pada program S1 Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Dr. Hj. Ihyani Malik, S. Sos., M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar beserta seluruh stafnya.
3. Dr. Nuryanti Mustari S.IP., M.Si, selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan beserta seluruh staf pegawai di lingkungan Prodi Ilmu Pemerintahan.
4. Bapak dan Ibu dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan yang telah menyumbangkan ilmunya kepada penulis selama mengenyam pendidikan di bangku perkuliahan dan seluruh jajaran staf pegawai dalam lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah banyak membantu penulis dalam persoalan administratif.
5. Pemerintah kabupaten Takalar yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian di kabupaten Takalar, di antaranya:
 - Dinas Pekerjaan Umum, Penataan ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Takalar
 - Bidang Tata Ruang Kabupaten Takalar
 - Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Takalar

6. Terimakasih kepada keluarga besar penulis yang senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan serta semangat yang tiada hentinya kepada penulis selama ini.
7. Terimakasih terkhusus kepada Ibunda Nurul Qiyyahq selaku tante dan ibu kedua bagi saya yang tidak pernah bosan mendoakan, menyemangati dan memotivasi serta bantuan moril maupun materil, dan tak lupa kasih sayang yang tak hentinya beliau berikan kepada saya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Novita Widyaningsih selaku sahabat dan teman seperjuangan di jurusan ilmu pemeritahan yang telah banyak memberikan saran, dukungan, motivasi serta setia menemani saya dalam suka maupun duka dalam pengurusan skripsi ini.

Dan seluruh rekan serta pihak yang penulis tidak sebutkan namanya satu persatu, penulis ucapkan terimah kasih yang tak terhingga atas bantuan dan doanya. Akhirnya segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa skripsi ini sangatlah jauh dari kesempurnaan karena kesempurnaan itu hanyalah milik Allah SWT. Dan oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi para pembaca dan terutama bagi pribadi penulis. Amiin

Makassar, 29 September 2019



FITRIANI

DAFTAR ISI

Halaman Sampul.....	i
Halaman Pengajuan Skripsi	ii
Halaman Persetujuan	iii
Penerimaan Tim	iv
Halaman Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah	v
Abstrak.....	vi
Kata Pengantar.....	vii
Daftar Isi	x
Daftar Tabel	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Konsep <i>Sustainable Development</i>	9
B. Konsep Ruang Terbuka Hijau	19
C. Ruang Terbuka Hijau Dalam Regulasi	28
D. Kerangka Fikir	33
E. Fokus Penelitian	34
F. Deskriptif Fokus Penelitian	36
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	38
B. Jenis dan Tipe Penelitian	38
C. Sumber Data	38
D. Informan Penelitian	39
E. Teknik Pengumpulan Data	39
F. Teknik Analisis Data	40
G. Keabsahan Data	41
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Profil Ruang Terbuka Hijau Di Kabupaten Takalar	44
B. Tata Kelola Ruang Terbuka Hijau oleh Pemerintah Daerah Sesuai Dengan Strategi Sustainable Development	51
C. Tata Kelola Ruang Terbuka Hijau oleh Swasta Sesuai Dengan Strategi Sustainable Development	60
D. Tata Kelola Ruang Terbuka Hijau oleh Masyarakat Sesuai Dengan Strategi Sustainable Development	69
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	78
B. Saran	79

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Luas ruang terbuka hijau tiap taman di wilayah perkotaan

Kabupaten Takalar tahun 2018	42
------------------------------------	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia ialah sebuah negara besar yang kaya akan sumber daya, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang dapat bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Pembangunan yang dilakukan dapat terwujud dalam berbagai bentuk salah satunya adalah di bidang lingkungan. Dengan hal tersebut pastinya membuat wilayah Indonesia mempunyai banyak kota yang tersebar di masing-masing pulau, namun tata kota di Indonesia masih belum sepenuhnya mendapatkan penanganan yang serius karena belakangan ini media ataupun surat kabar sering memberitakan dampak dari pengelolaan perkotaan yang tidak baik seperti kemacetan, banjir, polusi udara, kemiskinan, dan tentang lingkungan ataupun masyarakat di wilayah perkotaan yakni di kota-kota besar seperti Bandung, Jakarta, Makassar dan sekitarnya (Zuhaidha, 2017)

Kegiatan manusia yang tidak memperhatikan keberlanjutan lingkungan akan membawa kerusakan pada lingkungan, misalnya seperti membuang limbah dan sampah sembarangan, penebangan liar, dan lain sebagainya. Kesadaran masyarakat dan pemerintah terhadap lingkungan sebaiknya terus dikembangkan. Pengelolaan fisik lingkungan kota diwujudkan pemerintah melalui program-program yang bertujuan untuk meningkatkan keberlanjutan lingkungan kota (Lestari, 2014).

RTH kota merupakan komponen penting yang mempengaruhi kehidupan manusia sehingga penataan RTH merupakan pembangunan yang berkelanjutan.

Pertumbuhan perkotaan yang pesat dengan tidak diikutinya dengan konsep pembangunan berkelanjutan yang baik justru banyak meninggalkan masalah yang turut merusak ekologi perkotaan. Kawasan perkotaan yang berkelanjutan di tandai oleh interaksi dan hubungan timbal balik yang seimbang antara manusia dan alam yang hidup berdampingan didalamnya. Ketersediaan RTH yang cukup merupakan salah satu usaha mempertahankan kualitas fungsi lingkungan secara optimal. Penataan ruang di perkotaan perlu mendapatkan perhatian khusus guna menciptakan kota yang seimbang. Permintaan akan pemanfaatan lahan kota yang terus tumbuh menyebabkan besarnya pembangunan berbagai fasilitas perkotaan, termasuk kemajuan teknologi, industry, transportasi, hotel, serta permukiman. Hal ini umumnya merugikan keberadaan RTH yang sering dianggap sebagai lahan investasi. Lahan yang seharusnya digunakan sebagai RTH dialih fungsikan guna memenuhi fasilitas perkotaan seperti fasilitas sektor perdagangan dan jasa (Lussetyowati, 2011).

Sustainable Development ialah pembangunan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengabaikan pemenuhan kebutuhan generasi masa yang akan datang. Pembangunan kota yang berkelanjutan tidak hanya berdasar atas aspek lingkungan yang berkelanjutan melainkan bersumber dari masyarakat yang berkelanjutan (Suwenda, 2011).

Menurut Iwan, (2009) Ruang terbuka hijau (Kawasan) merupakan ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas, baik bentuk area atau kawasan maupun dalam bentuk area memanjang atau jalur, dengan penggunaannya lebih bersifat terbuka yang pada dasarnya tanpa bangunan. Dalam Ruang Terbuka Hijau

pemanfaatannya lebih bersifat kepada pengisian hijau tanaman atau tumbuh-tumbuhan secara alamiah atau pun budidaya tanaman.

Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, pada pasal 29 ayat 1 dijelaskan tentang proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30 persen dari luas wilayah kota. Sedangkan proporsi untuk ruang terbuka hijau publik pada wilayah perkotaan paling sedikit 20 persen dari luas wilayah kota dan untuk proporsi ruang terbuka hijau privat minimal 10 persen. Selanjutnya dipertegas dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.05/PRT/M/2008 tentang pedoman penyediaan dan pemanfaatan RTH di kawasan perkotaan, bahwa proporsi tersebut merupakan ukuran minimal untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota, maupun sistem ekologis lain yang dapat meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat kota. Sesungguhnya RTH berkaitan erat dengan berbagai aspek pembangunan yang dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat kota sehingga sangat beralasan jika penataan pembangunannya bersifat berkelanjutan (Saputra, 2013).

Peraturan daerah Kabupaten Takalar nomor 6 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Takalar Tahun 2012-2031 bahwa: Kebijakan penataan ruang Kabupaten Takalar sebagaimana di maksud pada pasal 3, terdiri atas: (a) Pengembangan sektor ekonomi primer, sekunder, dan tersier (b) Peningkatan produktivitas wilayah melalui modernisasi pertanian dan intensifikasi lahan dengan pengelolaan yang ramah lingkungan (c) pemulihan dan Penguatan fungsi kawasan lindung (d) Pengembangan berbagai bentuk pemanfaatan sumber daya alam yang berbasis konservasi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat

(e) Pembangunan prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas (f) Pengembangan kawasan budidaya kelautan yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai di kawasan pulau-pulau kecil (g) Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan (RTRW Kabupaten Takalar).

Pengamatan mengenai RTH khususnya untuk kawasan perkotaan telah dilakukan sebelumnya. Berbagai tinjauan terkait dengan penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) pernah disusun sebelumnya pada beberapa lokasi di Indonesia. Tinjauan- tinjauan tersebut menjadi referensi dalam penyusunan penelitian ini sebagai studi pendahuluan. Tinjauan-tinjauan tersebut antara lain Analisis Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Perkotaan, Studi Kasus Kota Martapura (Lusetyowati, 2011). Hasil dari kajian ini adalah berupa informasi tentang luas Ruang Terbuka Hijau di Kota Martapura yang sudah memenuhi syarat mengacu pada Undang-Undang Penataan Ruang yaitu 30,5%.

Kajian lain yang terkait dengan pengembangan Ruang Terbuka Hijau adalah Kajian Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta Tahun 2009 (Wijayanto, 2013). Hasil dari kajian tersebut adalah berupa informasi tentang luas RTH di kecamatan Gondokusuman yang belum memenuhi syarat pada Undang-Undang Penataan Ruang yaitu hanya sekitar 14,6% dari total luasan kecamatan Gondokusuman.

Kabupaten Takalar sendiri untuk dapat memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang mengamanatkan penetapan 20% untuk ruang terbuka publik dan 10% untuk ruang terbuka privat

dari total luasan wilayah sebagai ruang terbuka hijau akan dilakukan peninjauan langsung.

Pertumbuhan jumlah penduduk perkotaan di Kabupaten Takalar menunjukkan perkembangan yang cukup pesat, jumlah penduduk pada tahun 2018 sebanyak 289.978 jiwa dengan luas Kabupaten Takalar 566,51 km² (BPS takalar, 2016). Berdasarkan data dari dinas tata ruang Kabupaten Takalar bahwa luas RTH pada wilayah perkotaan yaitu 148.591,72 M² (26,22%) (P2KH kabupaten Takalar).

Perlindungan lingkungan yang menjadi masalah di Kabupaten Takalar saat ini yang pertama ialah kurangnya ketegasan dan peran pemerintah serta pelaksanaan kewajiban dari unsur swasta akibatnya proporsi untuk ruang terbuka hijau di perkotaan masih kurang atau belum memenuhi amanat undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, pada pasal 29 ayat 1 dijelaskan tentang proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30 persen dari luas wilayah kota. Tetapi proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota Kabupaten Takalar hanya 26,22% yang berarti kurang 3,78% untuk memenuhi amanat undang-undang. Yang kedua, kurangnya partisipasi masyarakat secara langsung dalam pembangunan dan pengelolaan ruang terbuka hijau, Akibatnya ruang terbuka hijau saat ini sudah tidak terawat lagi serta tingkat kebersihannya masih kurang dan taman bermainnya pun masih kurang diperhatikan sehingga akan berpengaruh pada pembangunan berkelanjutan. Salah satu faktor yang harus dihadapi untuk mencapai pembangunan berkelanjutan ialah bagaimana

memperbaiki kehancuran lingkungan tanpa mengorbankan keperluan pembangunan ekonomi dan keadilan sosial.

Menurut Mardikanto, (2014) Pembangunan berkelanjutan tidak hanya berpihak pada isu-isu lingkungan. Pembangunan berkelanjutan mencakup tiga lingkup kebijakan yaitu pembangunan ekonomi, pembangunan sosial dan perlindungan lingkungan. Ketiga aspek tersebut menimbulkan hubungan sebab akibat, karenanya tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Aspek yang satu akan mengakibatkan aspek yang lainnya terpengaruh. Hubungan antara sosial dan ekonomi diharapkan dapat menciptakan hubungan yang adil (*equitable*). Hubungan antara ekonomi dan lingkungan diharapkan dapat terus berjalan (*viable*). Sedangkan hubungan antara sosial dan lingkungan bertujuan agar dapat terus bertahan (*bearable*). Ketiga aspek yaitu aspek sosial, ekonomi dan lingkungan akan menciptakan kondisi berkelanjutan (*sustainable*).

Berdasarkan masalah tersebut di atas, untuk mengkaji lebih jauh mengenai pelaksanaan di lapangan serta dinamika yang terjadi, maka penulis hendak menganalisis eksistensi Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Takalar, maka dengan ini peneliti mengambil judul “***Sustainable Development Ruang Terbuka Hijau di Wilayah Perkotaan Kabupaten Takalar***”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang permasalahan diatas maka peneliti diarahkan untuk mencapai tujuan dengan rumusan masalah:

1. Bagaimana tata kelola ruang terbuka hijau oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan Strategi *Sustainable Development* pada wilayah perkotaan di Kabupaten Takalar?
2. Bagaimana tata kelola ruang terbuka hijau oleh Swasta sesuai dengan Strategi *Sustainable Development* pada wilayah perkotaan di Kabupaten Takalar?
3. Bagaimana tata kelola ruang terbuka hijau oleh Masyarakat yang sesuai dengan Strategi *Sustainable Development* pada wilayah perkotaan di Kabupaten Takalar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan tata kelola ruang terbuka hijau oleh Pemerintah Daerah yang sesuai dengan strategi *Sustainable Development* pada wilayah perkotaan di Kabupaten Takalar.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan tata kelola ruang terbuka hijau oleh Swasta yang sesuai dengan strategi *Sustainable Development* pada wilayah perkotaan di Kabupaten Takalar.
3. Untuk mengetahui pelaksanaan tata kelola ruang terbuka hijau oleh Masyarakat yang sesuai dengan strategi *Sustainable Development* pada wilayah perkotaan di Kabupaten Takalar

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis, Di harapkan hasil penelitian ini sebagai referensi untuk mengetahui masalah tentang tata kelola ruang terbuka hijau yang sesuai

dengan strategi *sustainable development* pada wilayah perkotaan di Kabupaten Takalar.

2. Manfaat Praktis, Hasil penelitian ini diharapkan sebagai acuan bagi pemerintah dalam pelaksanaan tata kelola ruang terbuka hijau yang sesuai dengan strategi *sustainable development*.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Pembangunan Berkelanjutan

1. Pengertian Pembangunan Berkelanjutan

Budimanta, (2005) menyatakan bahwa pembangunan berkelanjutan ialah suatu cara pandang mengenai kegiatan yang dilakukan secara terencana dan sistematis dalam kerangka peningkatan kesejahteraan, kualitas kehidupan dan lingkungan masyarakat tanpa mengurangi akses dan kesempatan kepada generasi yang mendatang untuk memanfaatkan dan menikmatinya.

Menurut Brundtland dalam (Jaya, 2004) pembangunan berkelanjutan merupakan proses pembangunan (lahan, bisnis, kota, masyarakat, dsb) yang berprinsip “memenuhi keperluan hidup sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan keperluan hidup generasi masa yang akan datang”. Salah satu faktor yang harus dihadapi untuk mencapai pembangunan berkelanjutan ialah bagaimana memperbaiki kehancuran lingkungan tanpa mengorbankan keperluan pembangunan ekonomi dan keadilan sosial.

Menurut Sutamihardja dalam (Jaya, 2004) konsep pembangunan berkelanjutan adalah tabrakan kebijakan yang memungkinkan dapat terjadi antara kebutuhan mencegah terjadinya degradasi lingkungan dan kebutuhan menggali sumber daya alam untuk memerangi kemiskinan perlu dihindari serta sejauh mungkin dapat berjalan secara berimbang.

Pembangunan berkelanjutan juga mengharuskan pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat dan adanya kesempatan yang luas kepada warga masyarakat untuk mengejar cita-cita akan kehidupan yang lebih baik dengan tanpa mengorbankan generasi yang akan datang.

Dengan kata lain, Pembangunan berkelanjutan ialah semacam strategi dalam pemanfaatan ekosistem alamiah dengan cara tertentu sehingga kapasitas fungsionalnya tidak rusak untuk memberikan manfaat bagi kehidupan umat manusia. Hal ini bukan saja untuk kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, tetapi juga untuk kesejahteraan masyarakat generasi mendatang.

Soemarwoto dalam (Haris, 2017) mengemukakan enam tolak ukur pembangunan berkelanjutan secara sederhana yang dapat digunakan baik untuk pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk menilai keberhasilan seorang kepala pemerintahan dalam pelaksanaan proses pembangunan berkelanjutan. Keenam tolak ukur itu meliputi:

1. Tolak ukur pro lingkungan hidup (*pro-environment*) dapat diukur dengan berbagai indikator. Salah satunya adalah indeks kesesuaian, seperti misalnya perbandingan luas hutan terhadap luas wilayah (semakin berkurang atau tidak), perbandingan debit air sungai dalam musim hujan terhadap musim kemarau, kualitas udara, dan sebagainya.
2. Tolak ukur pro rakyat miskin (*pro-poor*) bukan berarti anti orang kaya. Yang dimaksud pro rakyat miskin dalam hal ini memberikan perhatian pada rakyat miskin yang memerlukan perhatian khusus karena

berpenghasilan rendah, tingkat kesehatannya juga rendah, tidak memiliki modal usaha sehingga daya saingnya juga rendah serta tak terurus pendidikannya.

3. Tolak ukur pro kesetaraan jender/pro-perempuan (*pro-women*), lebih kepada untuk lebih banyak membuka kesempatan pada kaum perempuan untuk terlibat dalam perkembangan utama pembangunan. Kesetaraan jender ini dapat diukur dengan menggunakan *Genderrelated Development Index* (GDI) dan *Gender Empowerment Measure* (GEM) untuk suatu daerah. Jika nilai GDI mendekati HDI, artinya di daerah tersebut hanya sedikit terjadi perbedaan jender dan kaum perempuan telah semakin terlibat dalam proses pembangunan.
4. Tolak ukur pro pada kesempatan hidup atau kesempatan kerja dapat diukur dengan menggunakan berbagai indeks seperti misalnya indikator demografi (angkatan kerja, jumlah penduduk yang bekerja, dan sebagainya), pendapatan perkapita, dan lain-lain. Indikator kesejahteraan masyarakat juga dapat menjadi salah satu hal dalam melihat dan menilai tolok ukur ini.
5. Tolak ukur pro dengan bentuk Negara kesatuan RI ialah suatu keharusan, karena pembangunan berkelanjutan yang dimaksud adalah untuk bangsa Indonesia yang berada dalam kesatuan NKRI.

Dalam ketentuan pasal 1 ayat 3 Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan “Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan

terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Menurut Arya Utama pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang dapat berlangsung secara terus menerus dan dapat memenuhi kebutuhan generasi masa kini tanpa mengorbankan hak pemenuhan kebutuhan generasi masa mendatang. Lebih lanjut dijelaskan bahwa, untuk dapat mewujudkan pembangunan berkelanjutan, maka unsur-unsur pendukung pembangunan, seperti sumber daya alam hayati dan non hayati, sumber daya buatan, maupun sumber daya manusianya, diperlukan dalam keadaan berimbang.

2. Fungsi Pembangunan Berkelanjutan

Hermawan, (2016) Pembangunan berkelanjutan memiliki beberapa fungsi yaitu:

a. Melestarikan fungsi dan kemampuan ekosistem

Meningkatkan dan melestarikan kemampuan dan fungsi ekosistem untuk memasok, melindungi, serta mendukung sumber alam bagi kehidupan secara berkesinambungan. Serta prosedur dan tata cara yang memperhatikan kelestarian fungsi dan kemampuan ekosistem untuk mendukung kehidupan, baik masa kini maupun masa yang akan datang.

- b. Melindungi serta mendukung sumber daya

Memanfaatkan sumber daya alam yang dimiliki dengan memanfaatkan teknologi yang tidak merusak lingkungan sekitar.

3. Strategi Pembangunan Berkelanjutan

Jaya, (2004) Dari beragam konsep yang ada maka dapat disimpulkan prinsip dasar dari setiap elemen pembangunan berkelanjutan. Dalam hal ini ada empat komponen yang perlu diperhatikan yaitu pemerataan, keanekaragaman, integrasi, dan perspektif jangka panjang.

- a. Pembangunan yang Menjamin Pemerataan dan Keadilan Sosial

Pembangunan yang bertujuan pemerataan dan keadilan sosial harus dilandasi hal-hal seperti: meratanya distribusi sumber lahan dan faktor produksi, meratanya peran dan kesempatan perempuan, meratanya ekonomi yang dicapai dengan keseimbangan distribusi kesejahteraan. Pemerataan merupakan konsep yang relatif dan tidak secara langsung dapat diukur. Dimensi etika pembangunan berkelanjutan ialah hal yang menyeluruh, kesenjangan pendapatan negara kaya dan miskin semakin melebar, walaupun pemerataan dibanyak negara sudah meningkat. Aspek etika lainnya yang juga perlu menjadi perhatian pembangunan berkelanjutan ialah prospek generasi masa datang yang tidak dapat dikompromikan dengan aktivitas generasi masa kini.

- b. Pembangunan yang Menghargai Keanekaragaman

Keanekaragaman hayati ialah dasar bagi keseimbangan ekosistem. Keanekaragaman hayati juga merupakan prasyarat untuk memastikan bahwa sumber daya alam selalu tersedia secara berkelanjutan untuk masa kini dan masa datang. Pemeliharaan keanekaragaman budaya akan menstimulasi perlakuan yang merata terhadap setiap orang dan membuat pengetahuan terhadap tradisi berbagai masyarakat dapat lebih dimengerti.

c. Pembangunan yang Menggunakan Pendekatan Integratif

Pembangunan berkelanjutan mengutamakan keterkaitan antara manusia dengan alam. Manusia mempengaruhi alam dengan cara yang bermanfaat atau merusak. Hanya dengan memanfaatkan pengertian tentang kompleksnya keterkaitan antara sistem alam dan sistem sosial. Dengan menggunakan pengertian ini maka pelaksanaan pembangunan yang lebih integratif merupakan konsep pelaksanaan pembangunan yang dapat dimungkinkan. Hal ini merupakan tantangan utama dalam kelembagaan.

d. Pembangunan yang Meminta Perspektif Jangka Panjang

Perspektif jangka panjang adalah perspektif pembangunan yang berkelanjutan. Hingga saat ini kerangka jangka pendek mendominasi pemikiran para pengambil keputusan ekonomi, oleh karena itu perlu dipertimbangkan.

Masyarakat cenderung menilai masa kini lebih dari masa depan, implikasi pembangunan berkelanjutan merupakan tantangan

yang melandasi penilaian ini. Pembangunan berkelanjutan mensyaratkan dilaksanakan penilaian yang berbeda dengan asumsi normal dalam prosedur discounting.

4. Prinsip-prinsip Pembangunan Berkelanjutan

Wardhono, (2011) Prinsip-prinsip pembangunan kota yang berkelanjutan diperlukan untuk menciptakan kota yang berkelanjutan. Dalam *sustainable city* diperlukan lima prinsip dasar yang dikenal dengan Panca E: *Environment (Ecology)*, *Economy*, *Employment*, *Equity Engagement*, dan *Energy (Research =Triangle Institue, 1996)*. Prinsip kota berkelanjutan meliputi:

1. Terjaminnya perekonomian yang stabil
2. Peningkatan produktivitas warga
3. Pelayanan publik yang memadai
4. Terjaminnya kualitas lingkungan Pemerataan, kesejahteraan, lingkungan yang sehat dan lestari

Mardikanto, (2014) Prinsip pembangunan berkelanjutan pilihan deklarasi Rio pada tahun 1992 adalah sebagai berikut (UNCED, The Rio Declaration on Environment and Development, 1992 dalam Mitchell et al., 2003)

- a. Hak untuk melakukan pembangunan harus diisi guna memenuhi kebutuhan pembangunan dan lingkungan yang sama dari generasi masa kini dan yang akan datang.

- b. Dalam pencapaian pembangunan berkelanjutan, perlindungan lingkungan seharusnya menjadi bagian yang integral dari proses pembangunan dan tidak dapat dianggap sebagai bagian terpisah dari proses tersebut.
- c. Penanganan terbaik isu-isu lingkungan ialah dengan partisipasi seluruh masyarakat yang mengerti terhadap lingkungan dari berbagai tingkatan.
- d. Pendekatan pencegahan harus diterapkan secara menyeluruh oleh Negara sesuai dengan kemampuannya dalam rangka mempertahankan lingkungan. Kekurangan ilmu pengetahuan seharusnya tidak dipakai sebagai alasan penundaan pengukuran biaya untuk mencegah penurunan kualitas lingkungan, Apabila terdapat ancaman serius atau kerusakan yang tak dapat dipulihkan.
- e. Mempunyai dampak langsung terhadap lingkungan yang memerlukan keputusan di tingkat nasional maka penilaian dampak lingkungan sebagai instrument nasional harus dilakukan untuk kegiatan-kegiatan yang diusulkan.
- f. Wanita mempunyai peran penting dalam pembangunan dan pengelolaan lingkungan. Partisipasi penuh mereka perlu mencapai pembangunan berlanjut.
- g. karena pemahaman dan pengetahuan tradisional mereka, penduduk asli dan setempat mempunyai peran penting dalam pengelolaan dan pembangunan lingkungan.

5. Nilai-nilai dalam Pembangunan Berkelanjutan

Menurut Smith, (1790) dalam (jaya, 2004) tiga nilai utama (*three core value of development*) yang perlu dikembangkan dalam pembangunan, yaitu:

1. *Sustenance* yakni di tandai dengan kemampuan mendapatkan kebutuhan dasar manusia, yang meliputi pangan, sandang, papan, kesehatan dan perlindungan rasa aman.
2. *Self-esteem* yakni di tandai dengan berlakunya pengakuan sebagai manusia seutuhnya (*to be a person*) yang merupakan komponen universal kedua terpenting dalam kehidupan yang layak.
3. *Freedom From servitude* ialah adanya iklim kebebasan manusia untuk memilih, yang dipahami sebagai keleluasaan emansipasi dari kondisi alienasi dalam kehidupan, tekanan institut, dogmasi dalam keyakinan, pelayanan sosial dan khususnya dalam upaya pengentasan diri dari genggaman kemiskinan.

6. Aspek-Aspek Pembangunan Berkelanjutan

Mardikanto, (2014) pembangunan berkelanjutan tidak hanya berpihak pada isu-isu lingkungan. pembangunan berkelanjutan mencakup tiga lingkup kebijakan: pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, dan perlindungan lingkungan. Ketiga aspek tersebut menimbulkan hubungan sebab-akibat, karenanya tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Aspek yang satu akan mengakibatkan aspek yang lainnya terpengaruh. Hubungan antara sosial dan ekonomi diharapkan dapat menciptakan hubungan yang

adil (*equitable*). Hubungan antara ekonomi dan lingkungan diharapkan dapat terus berjalan (*viable*). Sedangkan hubungan antara sosial dan lingkungan bertujuan agar dapat terus bertahan (*bearable*). Ketiga aspek yaitu aspek social, ekonomi dan lingkungan akan menciptakan kondisi berkelanjutan (*sustainable*).

7. Perkembangan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Tujuan pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) adalah agenda internasional yang menjadi kelanjutan dari tujuan pembangunan millennium/*Millenium Development Goals* (MDGs). Agenda ini di ciptakan untuk menjawab tuntutan kepemimpinan dunia dalam mengatasi kemiskinan, kesenjangan dan perubahan iklim dalam bentuk aksi nyata. SDGs di tetapkan pada 25 september 2015 dan terdiri dari 17 tujuan global dengan 169 target yang akan dijadikan tuntunan kebijakan dan pendanaan untuk 15 tahun kedepan dan diharapkan dapat tercapai pada tahun 2030. Target dan tujuan tersebut meliputi 3 dimensi pembangunan berkelanjutan, yaitu social, ekonomi dan lingkungan. Pada 19 juli 2014, Grup Kerja Terbuka (*Open Working Group, OWG*) PBB meneruskan usulan SDGs kepada Majelis Umum PBB. Usulan tersebut terdiri atas 17 tujuan dan 169 target yang menjangkau isu-isu pembangunan berkelanjutan secara luas. Pada 5 desember 2014, Majelis Umum PBB menerima usulan OWG sebagai dasar untuk membentuk agenda pasca MDGs. Negosiasi dengan pemerintah berbagai Negara dimulai pada januari 2015 dan berakhir pada agustus 2015.

B. Konsep Ruang Terbuka Hijau

1. Pengertian Ruang Terbuka Hijau

Ruang terbuka hijau (Kawasan) adalah ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas baik bentuk area/kawasan maupun dalam bentuk area memanjang/jalur dengan penggunaannya lebih bersifat terbuka yang pada dasarnya tanpa bangunan. Dalam ruang terbuka hijau (RTH) pemanfaatannya lebih bersifat pengisian hijau tanaman atau tumbuh-tumbuhan secara alamiah ataupun budidaya tanaman (Kustiwan, 2009).

Ruang terbuka hijau dikelompokkan menjadi dua yaitu RTH alami yang terdiri dari habitat alam secara alami, kawasan hutan lindung dan taman nasional yang sengaja dijaga oleh pemerintah agar tidak dirusak. Sedangkan ruang terbuka hijau non alam adalah ruang terbuka binaan seperti halnya taman, lapangan olahraga, pemakaman dan jalur-jalur hijau lainnya yang sengaja dibangun pemerintah. Ruang terbuka hijau dapat dikatakan sebagai salah satu instrument pembangunan berkelanjutan dan masuk pada pilar lingkungan dimana sepesat apapun pembangunan yang ada di perkotaan tetap harus memperhatikan aspek lingkungan disekitarnya (Lusetyowati, 2011)

Menurut Undang-Undang Penataan Ruang No 26 Tahun 2007 pasal 29 menyebutkan bahwa ruang terbuka hijau dibagi menjadi ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat. Ruang terbuka hijau publik merupakan ruang terbuka hijau yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum dan yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah

daerah kota. Yang termasuk ruang terbuka hijau publik antara lain ialah taman kota, taman pemakaman umum, dan jalur hijau sepanjang jalan, sungai, dan pantai. Sedangkan yang termasuk ruang terbuka hijau privat, antara lain, adalah kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan.

Dalam peraturan Mendagri No. 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan, ruang terbuka adalah ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas baik dalam bentuk area/kawasan maupun dalam bentuk area memanjang jalur di mana dalam penggunaannya lebih bersifat terbuka yang ada dasarnya tanpa bangunan. Yang termasuk ruang terbuka hijau antara lain: Taman kota, taman wisata alam, taman rekreasi, taman lingkungan perumahan dan permukiman, hutan kota, hutan lindung, pemakaman umum, lapangan olahraga, dan jalur hijau (Saputra, 2013).

2. Jenis Ruang Terbuka Hijau yang berkelanjutan

Menurut Grey and Denneke, (1986) dan Fahutan IPB, (1987) berdasarkan kriteria sasaran, fungsi penting, jenis vegetasi, intensitas manajemen, status pemilik, serta pengelolanya; komponen penyusun RTH dapat dikelompokkan ke dalam empat bentuk yaitu hutan kota, taman kota, jalur hijau kota, serta kebun dan pekarangan. Selanjutnya menurut Nazaruddin, (1994) dan Djamal Irwan, (1997) sempadan sungai, sempadan pantai, dan lereng/bukit/gunung yang tersebar di dalam kota juga merupakan komponen RTH yang penting keberadaannya.

Hutan Kota menurut Grey and Denneke (1986) diartikan sebagai tempat yang ditumbuhi oleh pepohonan dan berasosiasi dengan vegetasi atau bentuk-bentuk lahan lainnya sehingga dapat memberikan sumbangan lingkungan hidup yang baik kepada manusia. Sedangkan menurut Departemen Kehutanan, (1991), Hutan Kota didefinisikan sebagai suatu lahan yang bertumbuhan pohon-pohon di dalam wilayah perkotaan yang berfungsi sebagai penyangga lingkungan dalam hal pengaturan air, udara, habitat flora dan fauna yang memiliki estetika dan dengan luas solid yang merupakan ruang terbuka hijau pohon-pohonan serta area tersebut ditetapkan oleh pejabat yang berwenang atau berdasarkan peraturan perundangan sebagai hutan kota.

Taman kota yang dimaksud adalah taman yang mempunyai tanaman yang berfungsi utama menghasilkan oksigen yang diperlukan untuk mendukung kehidupan diperkotaan. Jenis tanaman yang ditanam di taman sebaiknya dipilih jenis tanaman yang mempunyai produksi oksigenyang tinggi sehingga taman yang bersangkutan tidak semata-mata dibangun hanya untuk keindahan saja.

Jalur Hijau yang dibangun untuk menyusun RTH dapat berupa jalur beberapa meter saja sampai dengan puluhan kilometer. Jalur hijau biasanya diintegrasikan dengan ruas jalan, dengan penanaman vegetasi pada median jalan atau bahu jalan. Jenis tanaman yang ditanam tergantung pada tujuan atau fungsi tertentu, misalnya sebagai peredam kebisingan, penangkal angin, dan penghasil oksigen.

Kebun, halaman dan pekarangan mempunyai peran yang penting sebagai komponen RTH bahkan dengan sifatnya yang merupakan milik pribadi, maka upaya pemanfaatan kebun, halaman, pekarangan tinggal mengarahkan pada penanaman vegetasi yang memiliki nilai ekonomi tinggi (buah-buahan atau hasil lainnya) dan sekaligus mampu memproduksi oksigen untuk keperluan penduduk kota.

Ruang Terbuka Hijau yang berkelanjutan adalah Ruang terbuka hijau yang telah dibangun oleh pemerintah dan dikelola dengan baik, dipelihara serta dirawat, dimana masyarakatnya mendapatkan sarana untuk berinteraksi, melakukan aktifitas sosial maupun ekonomi tanpa mengorbankan lingkungan sekitarnya.

3. Fungsi Ruang Terbuka Hijau

Ruang terbuka hijau tidak hanya berfungsi sebagai penjaga keseimbangan ekosistem kota untuk kelangsungan fungsi ekologis dan berjalannya fungsi kota yang sehat dan wajar namun juga dapat berfungsi sebagai pengisi ruang dalam kota. Secara garis besar fungsi ruang terbuka hijau dapat dikelompokkan menjadi 3 fungsi yaitu, 1. Fungsi lansekap yang meliputi fungsi fisik dan fungsi social, 2.Fungsi pelestarian lingkungan (ekologi), 3.Fungsi estetika. (Ardiansyah, 2014).

Berdasarkan peraturan menteri dalam negeri nomor 1 tahun 2007 pada bab 1 pasal 1 ayat 2 yang menyatakan bahwa Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan yang selanjutnya disingkat RTHKP adalah bagian dari ruang terbuka suatu kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan

tanaman guna mendukung manfaat ekologis, social budaya, arsitektural/estetika dan ekonomi.

- a. Fungsi ekologis; RTH diharapkan dapat memberi kontribusi dalam peningkatan kualitas air tanah, mengurangi polusi udara, mencegah terjadinya banjir, dan pendukung dalam pengaturan iklim mikro.
- b. Fungsi sosial budaya; RTH diharapkan dapat berperan sebagai penanda kawasan, terciptanya ruang untuk interaksi sosial dan sarana rekreasi.
- c. Fungsi arsitektural; RTH diharapkan dapat meningkatkan nilai keindahan dan kenyamanan kawasan dengan melalui keberadaan taman, dan jalur hijau.
- d. Fungsi ekonomi; RTH diharapkan dapat berperan sebagai pengembangan sarana wisata hijau perkotaan, sehingga menarik minat masyarakat/ wisatawan untuk berkunjung ke suatu kawasan, maka secara tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi.

4. Tujuan Ruang Terbuka Hijau

Tujuan pembangunan ruang terbuka hijau sebagai infrastruktur hijau di wilayah perkotaan ialah meningkatkan kualitas lingkungan hidup perkotaan yang nyaman, indah, segar dan bersih, sebagai sarana lingkungan perkotaan, menciptakan kota yang sehat, layak huni dan berkelanjutan, dan menciptakan keserasian lingkungan alami dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat (Joga, 2011)

Menurut Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2008 pasal 2 RTHKP, tujuan penataan RTHKP adalah:

- a. Menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air
- b. Menciptakan aspek planologis perkotaan melalui keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat.
- c. Meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan yang aman, sehat, indah, bersih dan nyaman.

5. Manfaat Ruang Terbuka Hijau

Menurut Permendagri No 1 tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan, manfaat ruang terbuka yaitu sebagai berikut:

- a. Memberikan kesegaran, kenyamanan, dan keindahan lingkungan.
- b. Memberikan lingkungan yang bersih dan sehat bagi penduduk kota.
- c. Memberikan hasil berupa produk kayu, daun, bunga dan buah.

Menurut Permen PU No.5/PRT/M, 2008 Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan, Manfaat RTH berdasarkan fungsinya dibagi atas manfaat langsung yaitu membentuk keindahan dan kenyamanan (segar, sejuk, teduh) dan mendapatkan bahan-bahan untuk dijual (kayu, bunga daun, dan buah). Manfaat tidak langsung (berjangka panjang), yaitu pembersih udara yang

sangat efektif, pemeliharaan akan kelangsungan persediaan air tanah, dan pelestarian fungsi lingkungan beserta segala isi flora dan fauna yang ada.

6. Aspek-Aspek Ruang Terbuka Hijau

Pada Dasarnya dalam perancangan lansekap ada dua aspek yang harus dipertimbangkan, yaitu fungsi dan estetika. Aspek Fungsi memberikan penekanan pada penggunaan atau pemanfaatan dari benda/elemen yang dirancang, sedangkan aspek estetika ditekankan pada usaha untuk menghasilkan suatu keindahan visual (Ardiansyah, 2014).

7. Tata Kelola Ruang Terbuka Hijau Oleh Pemerintah Sesuai Strategi Sustainable Development yang menurut para ahli

Syakhroza mengemukakan bahwa tata kelola organisasi secara baik dengan prinsip-prinsip keadilan, keterbukaan, dan dapat di pertanggung jawabkan dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

Menurut Koiman, (1994) ialah pemerintahan yang baik merupakan serangkaian proses interaksi sosial politik antara pemerintah dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan-kepentingan tersebut.

Menurut Crosby, (1992) secara garis besar, pemangku kepentingan dapat dibedakan atas tiga kelompok, yaitu: pemangku kepentingan utama (masyarakat setempat, pengurus RT, pengurus RW dan PKK berpartisipasi pada semua kegiatan pada tahapan pengelolaan), penunjang (perangkat kecamatan, perangkat kelurahan yang berpartisipasi pada kegiatan

pengusulan RTH), dan kunci (BLH kota dan SKPD terkait yang berpartisipasi dalam kegiatan pengusulan RTH).

Masing-masing tahapan melibatkan stakeholder yang belum tentu sama dan ada pihak mempunyai peran yang dominan. Pihak pemerintah adalah BLH kota selaku instansi yang bertanggung jawab dalam pengadaan RTH beserta SKPD terkait, perangkat kelurahan dan perangkat kecamatan. Pihak swasta adalah konsultan perencana, pelaksana proyek, dan konsultan pengawas. Selain pemerintah dan swasta, masyarakat merupakan pihak yang berperan penting dalam pengelolaan RTH. Partisipasi dari masyarakat diperlukan sebagaimana masyarakat yang lebih mengetahui kebutuhan dan keberlanjutan RTH.

8. Tata Kelola Ruang Terbuka Hijau Oleh Swasta Sesuai Strategi Sustainable Development yang menurut para ahli

Perusahaan yang menggunakan moda *agency* akan berada pada titik paling jauh dari wacana dan praktik keberlanjutan lantaran beroperasi dengan motivasi *self interest*. Perusahaan yang cenderung moda *stewardship* akan lebih dekat kepada keberlanjutan karena beroperasi dengan motivasi *enlightened self interest*.

Saurav Dutta dan Lawson mereka mengemukakan bahwa hingga kapanpun dua moda tata kelola yang dikenal secara luas, yaitu *agency* dan *stewardship* tidak akan bisa mengadopsi sepenuhnya paradigma pembangunan berkelanjutan kedalam pengelolaan perusahaan, alasannya kedua moda tersebut tidak menghadirkan pemangku kepentingan lain

secara eksplisit. Keduanya hanya menimbang diri dan pemilik modal, sementara berbagai pemangku kepentingan yang lain tidaklah dimunculkan secara eksplisit keduanya.

Professor George Serafeim mengemukakan secara jelas bahwa perusahaan yang mengurus keberlanjutannya dengan serius memiliki kinerja finansial yang jauh lebih baik. Bila seseorang menginvestasikan USD1 ke dalam perusahaan rata-rata pada tahun 1994, maka ditahun 2014 modal tersebut akan berkembang menjadi USD14,46. Bagaimana kalau investasinya dilakukan terhadap perusahaan yang punya kinerja sosial dan lingkungan baik? Hasilnya USD28,36, hampir dua kali lipat.

Edward Freeman menuliskan *Strategic Management: A Stakeholder Approach* di tahun 1984, pandangan bahwa perusahaan hanya bertanggung jawab kepada pemilik modal sudah di tentang. Perusahaan, menurut Freeman seharusnya bertanggung jawab kepada seluruh pemangku kepentingan yaitu individu dan organisasi yang memiliki pengaruh dan atau terpengaruh oleh pencapaian tujuan perusahaan. Individu dan organisasi yang dimaksud itu, secara eksplisit dinyatakan termasuk alam.

Oleh karena itu dalam moda tata kelola yang baru ini aspek sosial dan aspek lingkungan benar-benar bisa mendapatkan tempat yang proporsional. Kita tahu bahwa merusak lingkungan bukanlah pilihan yang boleh diambil karena mengancam kehidupan masyarakat. Perusahaan tidak akan berkelanjutan ketika alam menjadi rusak.

8. Tata Kelola Ruang Terbuka Hijau Oleh Masyarakat Sesuai Strategi *Sustainable Development* yang menurut para ahli

Slamet mengungkapkan bahwa kepemimpinan yang bersifat koordinatif, yaitu kepemimpinan yang lebih memberikan kemungkinan kepada warga untuk lebih banyak berpartisipasi.

Conyers mengemukakan 3 alasan utama bahwa partisipasi masyarakat merupakan hal penting dalam perencanaan pembangunan

1. Masyarakat akan lebih mempercayai program kegiatan pembangunan apabila mereka dilibatkan dalam persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk program kegiatan tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap program kegiatan tersebut.
2. Masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat.
3. Mendorong partisipasi umum karena akan timbul anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan.

C. Ruang Terbuka Hijau dalam Regulasi

Berdasarkan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi di Rio de Janeiro, Brazil (1992) dan dipertegas lagi pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi II di Johannesburg, Afrika Selatan (2002), disepakati bersama bahwa kota-kota harus menyediakan Ruang Terbuka Hijau minimal 30% dari total luas wilayah kota untuk keseimbangan ekologis. Artinya, penyediaan

RTH untuk fungsi keseimbangan ekosistem berguna untuk penyediaan udara bersih, penyerapan karbon dioksida sekaligus mengurangi efek rumah kaca dan pemanasan kawasan kota. Penetapan luas Ruang Terbuka Hijau ini juga bisa disebut sebagai bagian dari pengembangan Ruang Terbuka Hijau kota (Joga, 2011).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Pengaturan tentang Ruang Terbuka Hijau ditegaskan dalam pasal 29 yaitu:

1. Ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a terdiri dari ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat.
2. Proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 20 persen dari luas wilayah kota.

Proporsi 30% ialah ukuran minimal untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota, baik keseimbangan sistem iklim mikro dan sistem hidrologi, maupun sistem ekologis lainnya, yang kemudian akan meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat serta sekaligus dapat meningkatkan nilai keindahan kota. Untuk lebih meningkatkan fungsi dan proporsi RTH kota, pemerintah, masyarakat, dan swasta di dorong untuk menanam tumbuhan di atas bangunan/gedung miliknya (Joga, 2011).

Ketentuan tentang ruang terbuka hijau publik dan distribusinya di tegaskan dalam pasal 30 berikut ini: “Distribusi ruang terbuka hijau publik sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1) dan (3) disesuaikan dengan sebaran penduduk dan hierarki pelayanan dengan memperhatikan rencana

struktur dan pola ruang”. Sementara itu, ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan dan pemanfaatan RTH ditegaskan dalam pasal 31 berikut ini: “Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau dan ruang terbuka nonhijau sebagaimana dimaksud dalam pasal huruf a dan huruf b diatur dengan peraturan menteri.

Berdasarkan batasan umum maupun kewenangan pengelolaan, meskipun sudah ada beberapa peraturan daerah khusus Ruang Terbuka Hijau kota dan peraturan lain terkait, namun tetap masih diperlukan pengaturan lebih lanjut, yang dikaitkan dengan terbitnya beberapa undang-undang lain seperti: Undang-undang Nomor 22/1999 tentang pemerintah daerah yang telah disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 32/2004, Undang-undang Nomor 4/1982 yang telah disempurnakan menjadi Undang-undang Nomor 23/1997 tentang pokok-pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-undang Nomor 5/1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Undang-undang Nomor 4/1992 tentang Perumahan dan Permukiman, Undang-undang Nomor 5/1992 tentang Benda Cagar Budaya, dan Undang-undang Nomor 18/1999 tentang Jasa Kontruksi.

Perkembangan dan pertumbuhan kota yang disertai dengan alih fungsi lahan yang pesat telah menimbulkan kerusakan lingkungan yang dapat menurunkan daya dukung lahan dalam menopang kehidupan masyarakat di kawasan perkotaan, sehingga perlu dilakukan upaya untuk menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan melalui penyediaan ruang terbuka hijau yang memadai. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas,

perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan.

Dalam peraturan menteri dalam negeri ini yang dimaksud dengan:

1. Ruang terbuka adalah ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas baik dalam bentuk area/kawasan maupun dalam bentuk area memanjang atau jalur, dimana dalam penggunaannya lebih bersifat terbuka yang pada dasarnya tanpa bangunan.
2. Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTKHP) adalah bagian dari ruang terbuka suatu kawasan perkotaan yang di isi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi dan estetika.
3. Kawasan perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintah, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

Tujuan ruang terbuka hijau perkotaan menurut pasal 2 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan perkotaan
2. Menjaga keserasian dan keseimbangan ekosistem lingkungan perkotaan
3. Meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan yang sehat, indah, bersih dan nyaman.

Fungsi ruang terbuka hijau perkotaan ditegaskan dalam pasal 3 adalah sebagai berikut:

1. Pengendali tata air dan saranan estetika kota.
2. Pengendali pencemaran dan kerusakan tanah, air dan udara.
3. Pengamanan keberadaan kawasan lindung perkotaan.
4. Pengendali pencemaran dan kerusakan tanah, air dan udara.

Manfaat ruang terbuka hijau perkotaan di tegaskan dalam pasal 4 adalah sebagai berikut:

1. Saranan untuk mencerminkan identitas daerah.
2. Sarana penelitian, pendidikan dan penyuluhan.
3. Sarana rekreasi aktif dan pasif serta interaksi sosial.
4. Meningkatkan nilai ekonomi lahan perkotaan.
5. Menumbuhkan rasa bangga dan meningkatkan prestasi daerah.
6. Sarana ruang evakuasi untuk keadaan darurat.
7. Memperbaiki iklim mikro dan meningkatkan cadangan oksigen di perkotaan.

Pembentukan ruang terbuka hijau perkotaan menurut pasal 5 adalah sebagai berikut:

1. Pembentukan ruang terbuka hijau perkotaan disesuaikan dengan bentang alam berdasarkan pada aspek biogeografis dan struktur ruang kota serta estetika.
2. Pembentukan ruang terbuka hijau perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mencerminkan karakter alam atau budaya setempat yang

bernilai ekologis, historik, panorama yang khas dengan tingkat penerapan teknologi.


Luas ruang terbuka hijau perkotaan menurut pasal 9 adalah sebagai berikut:

1. Luas ideal ruang terbuka hijau perkotaan minimal 20% dari luas kawasan perkotaan
2. Luas ruang terbuka hijau perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mencakup ruang terbuka hijau perkotaan privat.
3. Luas ruang terbuka hijau perkotaan publik sebagaimana dimaksud pada ayat 2 penyediannya menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan masing-masing daerah
4. Ruang terbuka hijau perkotaan privat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 penyediaannya menjadi tanggung jawab pihak/lembaga swasta, perseorangan dan masyarakat yang dikendalikan melalui izin pemanfaatan ruang oleh pemerintah kabupaten/kota.

D. Kerangka Pikir

Kerangka Pikir adalah penjelasan sementara terhadap suatu gejala yang menjadi objek permasalahan kita. Kerangka pikir ini disusun dengan berdasarkan pada tinjauan pustaka atau hasil penelitian relevan yang terkait. Adapun teori yang saya gunakan dalam strategi *sustainable development* menurut jaya, 2004.

Bagan Kerangka Fikir



E. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini berangkat dari latar belakang masalah, kemudian dirumuskan dalam rumusan masalah dan dikaji berdasarkan teori dalam tinjauan pustaka. Adapun fokus penelitian yang bersangkutan dari rumusan masalah.


RTH kota merupakan komponen penting yang mempengaruhi kehidupan manusia sehingga penataan RTH merupakan pembangunan yang berkelanjutan. Pertumbuhan perkotaan yang pesat dengan tidak diikutinya dengan konsep pembangunan berkelanjutan yang baik justru banyak meninggalkan masalah yang turut merusak ekologi perkotaan. Kawasan perkotaan yang berkelanjutan di tandai oleh interaksi dan hubungan timbal balik yang seimbang antara manusia dan alam yang hidup berdampingan didalamnya. Ketersediaan RTH yang cukup merupakan salah satu usaha mempertahankan kualitas fungsi lingkungan secara optimal. Penataan ruang di perkotaan perlu mendapatkan perhatian khusus guna menciptakan kota yang seimbang.

Pentingnya ruang terbuka hijau dari segi sosial, ekonomi dan lingkungan, seperti halnya dari segi sosial lahan terbuka memiliki fungsi sebagai acuan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat perkotaan. Aspek Ekonomi, lahan terbuka hijau dapat memberikan provit bagi perekonomian masyarakat sekitarnya entah itu dari tempat usaha dan nilai jual tanaman. Sedangkan lingkungan sebagaimana menjaga ekosistem diperkotaan, seperti keasrian, kebersihan udara dan suhu perkotaan. Dengan memperhatikan ke tiga pilar tersebut maka fungsi ekologis, fungsi sosial/budaya, fungsi arsitektural dan fungsi ekonomi dapat berperan dan terciptalah pembangunan yang berkelanjutan.

F. Deskriptif Fokus Penelitian

1. Pemerintah Daerah; Lembaga pemerintahan daerah ini pada umumnya memiliki kewenangan untuk menangani tugas-tugas perencanaan pembangunan, pengaturan, dan pengawasan. Dalam pengelolaan ruang terbuka hijau peran pemerintah daerah sangat diperlukan dalam penataan ruang dan penyediaan lahan untuk ruang terbuka hijau khususnya pada proporsi ruang terbuka hijau minimal 30% dari luas wilayah perkotaan guna menciptakan kota yang indah dan nyaman.
2. Swasta; Pihak Swasta dapat mengalokasikan dana untuk pengelolaan ruang terbuka hijau sebagai bagian dari program CSR (*Corporate Sosial Responsibility*) yang merupakan tanggung jawab social perusahaan/swasta terhadap lingkungan sekitarnya.
3. Masyarakat; Keterlibatan masyarakat sangat mendukung dalam pengelolaan ruang terbuka hijau guna keberlanjutan pembangunan. Misalnya dana swadaya (dana yang bersumber dari masyarakat secara langsung untuk membiayai sebagian anggaran proyek) dan berpartisipasi dalam menjaga dan memelihara kebersihan ruang terbuka hijau guna memperindah kota wilayahnya.
4. Strategi Pembangunan Berkelanjutan
 - a. Pembangunan yang menjamin pemerataan dan keadilan sosial. Strategi pembangunan yang berkelanjutan dilandasi oleh pemerataan distribusi lahan dan factor produksi, lebih meratanya kesempatan perempuan, dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan.

- b. Pembangunan yang Menghargai Keanekaragaman. Keanekaragaman hayati merupakan dasar bagi tatanan lingkungan. Pemeliharaan keanekaragaman hayati memiliki kepastian bahwa sumber daya alam selalu tersedia secara berlanjut untuk masa kini dan masa yang akan datang.
- c. Pembangunan yang Menggunakan Pendekatan Integratif. Dengan menggunakan pendekatan integratif, maka keterkaitan yang kompleks antara manusia dengan lingkungan dapat dimungkinkan untuk masa kini dan yang akan datang.
- d. Pembangunan yang Meminta Perspektif Jangka Panjang. Untuk merencanakan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya yang mendukung pembangunan agar secara berlanjut dapat digunakan dan dimanfaatkan.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan lokasi penelitian

Waktu yang dibutuhkan penulis dalam penelitian ini selama \pm 2 bulan dan bertempat di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Takalar yakni pada Bidang Tata Ruang Kabupaten Takalar.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan cara melakukan wawancara langsung terhadap informan. Tujuan digunakannya penelitian deskriptif kualitatif yaitu untuk memberikan gambaran mengenai tata kelola ruang terbuka hijau dalam *sustainable development* di wilayah perkotaan Kabupaten Takalar.

2. Tipe penelitian

Penelitian ini bertipe fenomenologi yaitu menjelaskan dan menggambarkan pengalaman para informan tentang tata kelola ruang terbuka hijau di Kabupaten Takalar

C. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh dari pengamatan langsung (observasi), dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada

implementor dan masyarakat yang berpengaruh tentang bagaimana proses tata kelola ruang terbuka hijau.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data pendukung yang diperlukan untuk melengkapi data primer yang dikumpulkan. Hal ini dilakukan sebagai upaya penyesuaian dengan kebutuhan data lapangan yang terkait dengan objek yang dikaji. Data sekunder terutama diperoleh melalui dokumentasi.

D. Informan penelitian

Informan penelitian adalah orang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latarbelakang penelitian. Pemilihan informan sebagai salah satu sumber data yang paling penting (urgen) terhadap proses penelitian sehingga harus menggunakan teknik yang tepat. Adapun penentuan informan dalam penelitian ini adalah *Purposive Sampling*. Adapun yang akan menjadi informan adalah:

1. Kepala Bidang Tata Ruang
2. Kepala bidang Pertamanan
3. Pegawai Bank BRI dan BNI
4. Masyarakat

E. Teknik Pengumpulan Data

Guna memperoleh data yang relevan dengan tujuan penelitian, maka digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Yaitu pengamatan yang dilakukan peneliti secara langsung di lapangan untuk memperoleh data mengenai tata kelola ruang terbuka hijau di wilayah perkotaan Kabupaten Takalar.

2. Wawancara

Peneliti akan melakukan wawancara langsung secara mendalam kepada informan yang menjadi obyek dari penelitian ini yaitu, kepala dinas tata ruang dan kebersihan, kepala dinas lingkungan hidup dan pertamanan beserta masyarakat. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh informasi penelitian mengenai tata kelola ruang terbuka hijau di wilayah perkotaan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari sumber-sumber informasi khusus dari karangan penulis, buku, dan undang-undang.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data ialah langkah selanjutnya untuk mengelola data dimana data yang diperoleh, dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa untuk menyimpulkan persoalan yang diajukan dalam menyusun hasil penelitian.

Dalam model ini terdapat 3 (tiga) komponen pokok

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Data yang diperoleh di lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara rinci dan teliti. Seperti telah dikemukakan

bahwa makin lama peneliti di lapangan, maka jumlah data akan makin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum/memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.

2. *Data display* (penyajian data)

Data penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya.

3. *Conclusion Drawing/Verification* (Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan data yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

G. Keabsahan Data

Salah satu cara yang digunakan oleh peneliti dalam pengujian kredibilitas data adalah dengan triangulasi. Menurut Sugiyono, (2012) Triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan

berbagai cara, dan berbagai waktu. Lebih lanjut membagi triangulasi kedalam tiga macam, yaitu:

a. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Dalam hal ini peneliti melakukan pengumpulan dan pengujian data yang telah diperoleh melalui hasil pengamatan, wawancara dan dokumen-dokumen yang ada. Selanjutnya peneliti membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara dan membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada.

b. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Dalam hal ini data yang diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi dan dokumen. Apabila dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut, menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data mana yang dianggap benar atau mungkin semuanya benar karena sudut pandangnya berbeda-beda.

c. Triangulasi Waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih

valid sehingga lebih kredibel. Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi, atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan pengecekan dengan wawancara, observasi, atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Takalar

Kabupaten Takalar berada antara 5.3 - 5.33 derajat Lintang Selatan dan antara 119.22118.39 derajat Bujur Timur. Kabupaten Takalar dengan ibukota Pattalasang terletak 29 km arah selatan dari Kota Makassar ibukota Provinsi Sulawesi Selatan. Luas wilayah Kabupaten Takalar adalah sekitar 566,51 km², dimana 240,88 km² diantaranya merupakan wilayah pesisir dengan panjang garis pantai sekitar 74 km. Dengan batas wilayah Kabupaten Takalar sebagai berikut : Bagian Utara Kabupaten Takalar berbatasan dengan Kota Makassar dan Kabupaten Gowa, bagian Timur berbatasan dengan Kabupaten Jeneponto dan Kabupaten Gowa, bagian Selatan dibatasi oleh Laut Flores, bagian Barat dibatasi oleh Selat Makassar.

Wilayah Kabupaten Takalar terdiri dari 9 (sembilan) Kecamatan masing-masing :1. Kecamatan Manggarabombang, 2. Kecamatan Mappakasunggu, 3. Kecamatan Polombangkeng Selatan, 4. Kecamatan Polombangkeng Utara, 5. Kecamatan Galesong Selatan, 6. Kecamatan Galesong Utara, 7. Kecamatan Pattalasang, 8. Kecamatan Galesong, 9. Kecamatan Sanrobone

Berdasarkan data dari dinas tata ruang dan SK bupati kabupaten takalar bahwa luas ruang terbuka hijau (RTH) pada wilayah perkotaan mencapai 26,22% ini membuktikan bahwa RTH di Kabupaten Takalar hampir mencapai target sesuai dengan amanat undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, untuk mendapatkan 26,22% ini kita menggunakan rumus khusus yang memang digunakan dalam menjumlah luas wilayah.

$\frac{\text{Jumlah keseluruhan luas RTH}}{\text{Luas wilayah kabupaten takalar}} \times 100$

Kemudian yang 3,78% belum terelisasi karena kurangnya lahan milik pemerintah pada wilayah kota.

Adapun luas ruang terbuka hijau tiap taman di wilayah perkotaan kabupaten takalar yaitu sebagai berikut

Tabel 4.1 Luas Ruang Terbuka Hijau Tiap Taman di Wilayah Perkotaan Kabupaten Takalar Tahun 2018.

NO	LOKASI	ALAMAT	LUAS (M ²)
1	Taman Ranggong Dg. Romo	Kelurahan Pattallassang	5.000,00
2	Taman PKK	Kelurahan Kalabirang	5.000,00
3	Taman Depan Lapris	Kelurahan Kalabirang	2.647,92
4	Taman Depan Kejaksaan	Kelurahan Kalabirang	1.568,70
5	Taman Depan BRI Takalar	Kelurahan Kalabirang	2.216,10
6	Taman Alun-alun Makkatang dg. Sibali	Kelurahan Kalabirang	33.500,00
7	Taman Polombangkeng	Kelurahan Palleko	9.600,00
8	Stadion Billacaddi	Kelurahan Kalabirang	18.720,00
9	Ruang Terbuka Hijau	Kelurahan Kalabirang	67.139,00
10	Kantor pengadilan Negeri	Kelurahan Kalabirang	2.353,00
11	Gedung KNPI	Kelurahan Kalabirang	847,00
Jumlah			148.591,72

Sumber: SK Bupati kawasan RTH Tahun 2018

1. Pengembangan RTH Kabupaten Takalar

Perencanaan pengembangan RTH di Kawasan Perkotaan Takalar didasarkan atas beberapa aspek yakni presentase luas wilayah kota, jumlah penduduk, tingkat meredam kebisingan kendaraan bermotor, kebutuhan oksigen, serta berdasarkan netralisasi CO₂.

a. RTH Taman Kota

RTH Taman kota dapat dimanfaatkan penduduk untuk melakukan berbagai kegiatan sosial pada satu kota atau bagian wilayah kota. Taman ini dapat berbentuk sebagai RTH (lapangan hijau), yang dilengkapi dengan fasilitas rekreasi, taman bermain (anak/balita), taman bunga, fasilitas olahraga terbatas.

b. Hutan Kota

Hutan kota dapat dimanfaatkan sebagai kawasan konservasi dan penyangga lingkungan kota (pelestarian, perlindungan dan pemanfaatan plasma nutfah, keanekaragaman hayati). Hutan kota dapat juga dimanfaatkan untuk berbagai aktivitas sosial masyarakat (secara terbatas, meliputi aktivitas pasif seperti duduk dan beristirahat dan atau membaca, atau aktifitas yang aktif seperti jogging, senam atau olahraga ringan lainnya), wisata alam, rekreasi, penghasil produk hasil hutan, oksigen, ekonomi (Buah-buahan, daun, sayur), Wahana pendidikan dan penelitian. Fasilitas yang harus disediakan disesuaikan dengan aktivitas yang dilakukan seperti kursi taman, sirkulasi pejalan kaki/jogging track.

Idealnya hutan kota merupakan ekosistem yang baik bagi ruang hidup satwa misalnya burung, yang mempunyai peranan penting antara lain

mengontrol populasi serangga. Untuk itu diperlukan introduksi tanaman pengundang burung pada hutan kota. Kemampuan Hutan dalam Mengendalikan Gelombang Pendek dan Panjang

c. Sabuk Hijau

Sabuk hijau berfungsi sebagai daerah penyangga atau perbatasan antara dua kota, sehingga sabuk hijau dapat menjadi RTH bagi kedua kota atau lebih tersebut. Sabuk hijau dimaksudkan sebagai kawasan lindung dengan pemanfaatan terbatas dengan pemanfaatan utamanya adalah sebagai penyaring alami udara bagi kota-kota yang berbatasan tersebut.

d. RTH Jalur Hijau Jalan

Pulau Jalan dan Median Jalan, Taman pulau jalan maupun median jalan selain sebagai wilayah konservasi air, juga dapat dimanfaatkan untuk keindahan/estetika kota. Median jalan dapat dimanfaatkan sebagai penahan debu dan keindahan kota.

a. RTH Jalur Pejalan Kaki

RTH jalur pejalan kaki dapat dimanfaatkan sebagai :

1. Fasilitas untuk memungkinkan terjadinya interaksi sosial baik pasif maupun aktif serta memberi kesempatan untuk duduk dan melihat pejalan kaki lainnya.
2. Sebagai penyeimbang temperatur, kelembaban, tekstur bawah kaki, vegetasi, emisi kendaraan, vegetasi yang mengeluarkan bau, sampah yang bau dan terbungkalai, faktor audial (suara) dan faktor visual.

b. RTH fungsi Tertentu

1. Jalur Hijau Jaringan Listrik Tegangan Tinggi

Jaringan Listrik tegangan tinggi sangat berbahaya bagi manusia, sehingga RTH pada kawasan ini dimanfaatkan sebagai pengaman listrik tegangan tinggi dan kawasan jalur hijau dibebaskan dari berbagai kegiatan masyarakat serta perlu dilengkapi tanda/peringatan untuk masyarakat agar tidak beraktifitas di kawasan tersebut.

2. RTH Sempadan Sungai

Pemanfaatan RTH daerah sempadan sungai dilakukan untuk kawasan konservasi, perlindungan tepi kiri-kanan bantaran sungai yang rawan erosi, pelestarian, peningkatan fungsi sungai, mencegah okupasi penduduk yang mudah menyebabkan erosi, dan pengendalian daya rusak sungai melalui kegiatan penatagunaan, perizinan, dan pemantauan. Penatagunaan daerah sempadan sungai dilakukan dengan penetapan zona-zona yang berfungsi sebagai fungsi lindung dan budi daya.

Pada Zona sungai yang berfungsi lindung menjadi kawasan lindung, pada zona sungai-danau, waduk yang berfungsi budi daya dapat dibudidayakan kecuali pemanfaatan tanggul hanya untuk jalan. Pemanfaatan daerah sempadan sungai yang berfungsi budi daya dapat dilakukan oleh masyarakat untuk kegiatan-kegiatan:

1. Budidaya pertanian rakyat;
2. Kegiatan penimbunan sementara hasil galian tambang golongan C;
3. Papan penyuluhan dan peringatan, seta rambu-rambu pekerjaan;

4. Pemasangan rentangan kabel listrik, kabel telepon dan pipa air minum;
5. Pemasangan tiang atau pondasi prasaran jalan/jembatan;
6. Penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial, keolahragaan, pariwisata dan kemasyarakatan yang tidak menimbulkan dampak merugikan bagi kelestarian dan kemampuan fungsi serta fisik sungai
7. Pembangunan prasaran lalu lintas air, bangunan pengambilan dan pembuangan air.

Untuk menghindari kerusakan dan gangguan terhadap kelestarian dan keindahan sungai, maka aktivitas yang dapat dilakukan pada RTH sempadan sungai adalah sebagai berikut :

1. Memantau penutupan vegetasi dan kondisi kawasan DAS agar lahan tidak mengalami penurunan;
2. Mengamankan kawasan sempadan sungai, serta penutupan vegetasi disempadan sungai, dipantau dengan menggunakan metode pemeriksaan langsung dan analisis deskriptif komparatif. Tolak ukur 100m di kanan kiri sungai dan 50 m kanan kiri anak sungai;
1. Menjaga kelestarian konservasi dan aktivitas perambahan, keanekaragaman vegetasi terutama jenis unggulan lokal dan bernilai ekologi dipantau dengan metode kuadrat dengan jalur masing-masing lokasi 2 km menggunakan analisis vegetasi yang diarahkan pada jenis-jenis flora yang bernilai sebagai tumbuhan obat;
2. Memantau fluktuasi debit sungai maksimum;

3. Aktivitas memantau, menghalangi menjaga dan mengamankan harus diikuti dengan aktivitas melaporkan pada instansi berwenang dan yang terkait sehingga pada akhirnya kawasan sempadan sungai yang berfungsi sebagai RTH terpelihara dan lestari selamanya.

3. RTH Sempadan Pantai

RTH sempadan pantai selain sebagai area pengaman dari kerusakan atau bencana yang ditimbulkan gelombang laut, juga dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan yang diizinkan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Tidak bertentangan dengan Kepres No.32 tahun 1990 tentang pengelolaan Kawasan lindung;
2. Tidak menyebabkan gangguan terhadap kelestarian ekosistem pantai, termasuk gangguan terhadap kualitas visual;
3. Pola tanam vegetasi bertujuan untuk mencegah terjadinya abrasi, erosi, melindungi dari ancaman gelombang pasang, wildlife habitat dan meredam angin kencang;
4. Pemilihan vegetasi mengutamakan vegetasi yang berasal dari daerah setempat;
5. Khusus untuk kawasan pantai berhutan bakau harus dipertahankan sesuai ketentuan dalam keppres No.32 Tahun 1990.

4. RTH Sumber Air Baku/ Mata Air

Pemanfaatan RTH sumber air baku/mata air dilakukan untuk perlindungan, pelestarian peningkatan fungsi sumber air baku/ mata air, dan

pengendalian daya rusak sumber air baku/ mata air/danau melalui kegiatan penatagunaan, perizinan, dan pemantauan.

5. RTH Pemakaman

Pemakaman memiliki fungsi utama sebagai tempat pelayanan publik untuk penguburan jenazah. Pemakaman juga dapat berfungsi sebagai RTH untuk menambah keindahan kota, sehingga keberadaan RTH yang tertata di komplek pemakaman dapat menghilangkan kesan seram pada wilayah tersebut.

B. Tata kelola ruang terbuka hijau (RTH) oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan Strategi *Sustainable Development*

1. Pembangunan yang menjamin pemerataan dan keadilan sosial

Pembangunan yang bertujuan pemerataan dan keadilan sosial harus dilandasi hal-hal seperti:meratanya distribusi sumber lahan dan faktor produksi, meratanya peran dan kesempatan perempuan, meratanya ekonomi yang dicapai dengan keseimbangan distribusi kesejahteraan. Pemerataan merupakan konsep yang relatif dan tidak secara langsung dapat diukur. Dimensi etika pembangunan berkelanjutan ialah hal yang menyeluruh, kesenjangan pendapatan negarakaya dan miskin semakin melebar, walaupun pemerataan dibanyak negara sudah meningkat. Aspek etika lainnya yang juga perlu menjadi perhatian pembangunan berkelanjutan ialah prospek generasi masa datang yang tidak dapat dikompromikan dengan aktivitas generasi masa kini. Berdasarkan hal

tersebut peneliti mewawancarai Kepala Bidang Tata Ruang, yang mengatakan:

“Pemerintah Kabupaten Takalar dalam mengelola ruang terbuka hijau dengan melakukan pengembangan RTH Taman Kota, Pertamanan, Jalur Hijau Jalan, dan Sabuk Hijau yang dilandasi pembangunan terpadu dengan tetap memperhatikan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal masyarakat Takalar yang penerapannya berdasar Peraturan Daerah No 6 Tahun 2012 tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Takalar” (Wawancara PL 08 April 2019). Senada dengan pernyataan diatas adapun pernyataan dari kepala bidang pertamanan sebagai berikut:

“jadi yang dilakukan pemerintah itu dalam pengelolaan ruang terbuka hijau terhadap pembangunan yang menjamin pemerataan dan keadilan social yakni dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, seimbang dan berkelanjutan, sesuai dengan Peraturan Daerah No 6 Tahun 2012 tentang rencana tata ruang wilayah ” (Wawancara AS 08 April 2019).

Seperti yang dikatakan oleh salah satu staff Bank BRI di Kabupaten Takalar dalam wawancara sebagai berikut:

“jadi saya lihat tata kelola yang dilakukan pemerintah saat ini itu sudah baik dengan melakukan pengembangan RTH berdasar kepada Peraturan Daerah No 6 Tahun 2012 tentang RTRW” (Wawancara IS 08 April 2019).

Sementara itu penjelasan juga diberikan oleh staff Bank BNI di Kabupaten Takalar dalam wawancara sebagai berikut:

“Menurut saya tata kelola RTH yang dilakukan pemerintah itu sudah baik dengan melakukan pengembangan RTH yang penerapannya

berdasar kepada peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang wilayah dengan tetap memperhatikan nilai-nilai budaya contohnya dalam program yang dilakukan pemerintah saat ini yakni program gema tasamara” (Wawancara IY 08 April 2019).

Adapun hasil wawancara dari masyarakat Kabupaten Takalar sebagai berikut:

“jadi selama ini saya lihat Pemerintah Daerah dalam mengelola RTH itu berdasar kepada Peraturan Daerah No 6 Tahun 2012 tentang RTRW, dalam pengembangannya harus memperhatikan nilai-nilai budaya dan kearifan local masyarakat Takalar dengan perencanaan dan pembangunan terpadu” (Wawancara FW 08 April 2019).

“jadi pemerintah dalam mengelolah ruang terbuka hijau itu sudah baik karena dalam pengelolaannya berdasar dengan undang-undang tentang rencana tata ruang wilayah” (Wawancara HJ 08 April 2019).

Dari hasil wawancara di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa Tata Kelola Ruang Terbuka Hijau yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Takalar terhadap pembangunan yang menjamin pemerataan dan keadilan sosial itu sudah baik karena melakukan pengembangan RTH Taman Kota, Pertamanan, Jalur Hijau Jalan, Sabuk Hijau yang dilandasi pembangunan terpadu dengan tetap memperhatikan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal masyarakat Takalar yang penerapannya berdasar pada peraturan daerah no 6 tahun 2012 tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Takalar.

2. Pembangunan yang menghargai keanekaragaman

Keanekaragaman hayati ialah dasar bagi keseimbangan ekosistem. Keanekaragaman hayati juga merupakan prasyarat untuk memastikan bahwa sumber daya alam selalu tersedia secara berkelanjutan untuk masa kini dan masa datang. Pemeliharaan keanekaragaman budaya akan menstimulasi perlakuan yang merata terhadap setiap orang dan membuat pengetahuan terhadap tradisi berbagai masyarakat dapat lebih dimengerti. Berdasarkan hal tersebut peneliti mewawancarai Kepala Bidang Tata Ruang, yang mengatakan:

“Tata kelola RTH yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah yaitu dengan penetapan Taman Cinta dan Taman Kita sesuai dengan RTRW kab takalar, kegiatan yang dikembangkan perpaduan kepentingan ekologi, wisata keluarga, dan dapat dinikmati semua masyarakat Takalar tanpa diskriminasi social”(Wawancara PL 08 April 2019)

Senada dengan pernyataan diatas adapun pernyataan dari kepala bidang pertamanan sebagai berikut:

“jadi Pemerintah Daerah dalam pengelolaan ruang terbuka hijau yaitu dengan membangun Taman Cinta dan Taman Kita sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, dimana dalam pengembangannya mementingkan kepentingan ekologi dan tempat wisata sehingga dapat dinikmati semua kalangan masyarakat.” (Wawancara AS 08 April 2019).

Seperti yang dikatakan oleh salah satu staff Bank BRI di kabupaten takalar dalam wawancara sebagai berikut:

“menurut saya tata kelola yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Takalar dalam menghargai keanekaragaman itu sudah baik dengan membangun taman cinta dan taman kita yang bisa

dinikmati semua kalangan masyarakat” (Wawancara IS 08 April 2019).

Sementara itu penjelasan juga diberikan oleh Staff Bank BNI di Kabupaten Takalar dalam wawancara sebagai berikut:

“jadi Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar dalam pengelolaan ruang terbuka hijau terhadap pembangunan yang menghargai keanekaragaman itu menurut saya belum tepat dengan membangun taman cinta dan taman kita untuk masyarakat nikmati tetapi lebih kepada wisata keluarga bukan kepentingan ekologi” (Wawancara IY 08 April 2019).

Adapun hasil wawancara dari masyarakat Kabupaten Takalar sebagai berikut:

“Menurut saya, pemerintah saat ini itu belum cukup baik dalam pengelolaan ruang terbuka hijau karena pemerintah masih kurang memperhatikan khususnya pada pemeliharaan RTH” (Wawancara FW 08 April 2019).

“Menurut saya pemerintah dalam mengelola ruang terbuka hijau itu belum baik yaitu membangun taman cinta dan taman kita tetapi RTH yang dikembangkan itu bukan tanaman hidup tetapi hanya kembang-kembang plastik” (Wawancara HJ 08 April 2019)

Dari hasil wawancara di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa Tata Kelola yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar terhadap pembangunan yang menghargai keanekaragaman itu belum cukup baik dengan membangun taman cinta dan taman kita dengan RTH

yang dikembangkan bukan tanaman hidup tetapi hanya tanaman plastik atau kembang-kembang plastik.

3. Pembangunan yang menggunakan pendekatan integratif

Pembangunan berkelanjutan mengutamakan keterkaitan antara manusia dengan alam. Manusia mempengaruhi alam dengan cara yang bermanfaat atau merusak. Hanya dengan memanfaatkan pengertian tentang kompleksnya keterkaitan antara sistem alam dan sistem sosial. Dengan menggunakan pengertian ini maka pelaksanaan pembangunan yang lebih integratif merupakan konsep pelaksanaan pembangunan yang dapat dimungkinkan. Hal ini merupakan tantangan utama dalam kelembagaan. Berdasarkan hal tersebut peneliti mewawancarai Kepala Bidang Tata Ruang, yang mengatakan:

“Keberadaan ruang terbuka hijau penting dalam mengendalikan dan memelihara integritas dan kualitas lingkungan karena pemerintah mempunyai wewenang dalam melaksanakan dan mengoptimalkan penataan ruang sehingga ruang terbuka hijau dapat dinikmati oleh masyarakat.” (Wawancara PL 08 April 2019).

Senada dengan pernyataan diatas adapun pernyataan dari kepala bidang pertamanan sebagai berikut:

“Dalam menggunakan pendekatan integratif pemerintah melakukan pengelolaan dalam memaksimalkan ruang terbuka hijau sesuai dengan undang-undang no 6 tahun 2012 tentang rencana tata ruang wilayah agar masyarakat dapat menikmati dan menyatu dengan lingkungan”(Wawancara AS 08 April 2019).

Seperti yang dikatakan oleh salah satu staff Bank BRI di Kabupaten Takalar dalam wawancara sebagai berikut:

“jadi menurut saya peran pemerintah saat ini itu sudah baik dengan mengupayakan pengelolaan ruang terbuka hijau berdasarkan undang-undang”(Wawancara IS 08 April 2019).

Sementara itu penjelasan juga diberikan oleh Staff Bank BNI di Kabupaten Takalar dalam wawancara sebagai berikut:

“jadi saya lihat peran pemerintah saat ini sudah baik yakni melakukan pendekatan integratif dengan cara melakukan pengembangan Hutan Kota”(Wawancara IY 08 April 2019).

Adapun hasil wawancara dari masyarakat Kabupaten Takalar sebagai berikut:

“menurut saya, tata kelola RTH oleh Pemerintah Daerah itu sudah bagus dengan melakukan pembangunan taman-taman dan hutan kota agar masyarakat dapat menikmati dan mengerti akan pentingnya lingkungan” (Wawancara FW 08 April 2019).

“jadi menurut saya pengelolaan RTH oleh Pemerintah Daerah sudah tepat dengan melaksanakan dan memaksimalkan penataan ruang terbuka hijau” (Wawancara HJ 08 April 2019).

Dari hasil wawancara di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa Tata Kelola RTH Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar terhadap pembangunan yang menggunakan pendekatan integrative itu sudah baik karena melakukan pengembangan Hutan Kota dengan mengoptimalkan sesuai dengan undang-undang no 6 tahun 2012 tentang rencana tata ruang

wilayah Kabupaten Takalar agar masyarakat mengerti akan pentingnya lingkungan dan bisa menyatu dengan alam.

4. Pembangunan yang Meminta Perspektif Jangka Panjang

Perspektif jangka panjang adalah perspektif pembangunan yang berkelanjutan. Hingga saat ini kerangka jangka pendek mendominasi pemikiran para pengambil keputusan ekonomi, oleh karena itu perlu dipertimbangkan.

Masyarakat cenderung menilai masa kini lebih dari masa depan, implikasi pembangunan berkelanjutan merupakan tantangan yang melandasi penilaian ini. Pembangunan berkelanjutan mensyaratkan dilaksanakan penilaian yang berbeda dengan asumsi normal dalam prosedur discounting. Berdasarkan hal tersebut peneliti mewawancarai Kepala Bidang Tata Ruang, yang mengatakan:

“jadi Ruang terbuka hijau menjadi salah satu icon tata ruang sehingga dapat memberikan manfaat dalam pengelolaan lingkungan dan ruang terbuka hijau di Kabupaten Takalar dapat tercapai 30% dari luas kawasan” (Wawancara PL 08 April 2019).

Senada dengan pernyataan diatas adapun pernyataan dari kepala bidang pertamanan sebagai berikut:

“jadi dalam pengelolaan ruang terbuka hijau maka kami dari pemerintah mengupayakan pembangunan RTH agar dapat tercapai 30% dari luas wilayah karena ruang terbuka hijau merupakan elemen penting dalam penataan ruang sehingga dapat memperindah kota dan mengatasi permasalahan diperkotaan pada umumnya”(Wawancara AS 08 April 2019).

Seperti yang dikatakan oleh salah satu staff Bank BRI di Kabupaten Takalar dalam wawancara sebagai berikut:

“pengelolaan ruang terbuka hijau yang dilakukan pemerintah saat ini sudah bagus dengan mengoptimalkan pembangunan RTH agar dapat berkelanjutan” (Wawancara IS 08 April 2019).

Sementara itu penjelasan juga diberikan oleh Staff Bank BNI di Kabupaten Takalar dalam wawancara sebagai berikut:

“menurut saya Tata Kelola yang dilakukan Pemerintah Daerah saat ini sudah tepat yakni memelihara dan melestarikan keanekaragaman hayati karena tanpa tanaman maka kota akan kelihatan gersan, tidak terawat, banjir akan terjadi, dan polusi dimana-mana sehingga pengelolaan RTH tersebut perlu dilakukan dan diupayakan dapat 30% dari luas wilayah” (Wawancara IY 08 April 2019).

Adapun hasil wawancara dari masyarakat Kabupaten Takalar sebagai berikut:

“jadi menurut saya pemerintah sudah baik dalam pengelolaan RTH karena pemerintah berusaha menambah keindahan kota dengan melakukan pengembangan RTH pada wilayah perkotaan” (Wawancara FW 08 April 2019).

“menurut saya belum cukup baik karena pemerintah masih kurang optimal dalam pengelolaan ruang terbuka hijau karena fasilitas di taman bermain sudah tidak terawat lagi” (Wawancara HJ 08 April 2019).

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Tata Kelola RTH yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar terhadap

pembangunan yang meminta perspektif jangka panjang, maka pemerintah melakukan upaya pengembangan dan mengoptimalkan pembangunan RTH agar dapat tercapai 30% dari luas wilayah kabupaten takalar serta memelihara dan melestarikan keanekaragaman hayati agar mencegah permasalahan yang terjadi pada perkotaan misalnya mencegah terjadinya banjir, mencegah polusi dan membantu pendapatan daerah.

C. Tata kelola ruang terbuka hijau (RTH) oleh Swasta sesuai dengan Strategi *Sustainable Development*

1. Pembangunan yang menjamin pemerataan dan keadilan sosial

Pembangunan yang bertujuan pemerataan dan keadilan sosial harus dilandasi hal-hal seperti: meratanya distribusi sumber lahan dan faktor produksi, meratanya peran dan kesempatan perempuan, meratanya ekonomi yang dicapai dengan keseimbangan distribusi kesejahteraan. Pemerataan merupakan konsep yang relatif dan tidak secara langsung dapat diukur. Dimensi etika pembangunan berkelanjutan ialah hal yang menyeluruh, kesenjangan pendapatan negarakaya dan miskin semakin melebar, walaupun pemerataan dibanyak negara sudah meningkat. Aspek etika lainnya yang juga perlu menjadi perhatian pembangunan berkelanjutan ialah prospek generasi masa datang yang tidak dapat dikompromikan dengan aktivitas generasi masa kini. Berdasarkan hal tersebut peneliti mewawancarai Kepala Bidang Tata Ruang, yang mengatakan:

“jadi tata kelola ruang terbuka hijau oleh Pihak Swasta yakni Bank BRI dan Bank BNI dengan melakukan pembangunan taman-taman

diwilayah perkotaan untuk dinikmati masyarakat tanpa diskriminasi social” (Wawancara PL 08 April 2019).

Senada dengan pernyataan diatas adapun pernyataan dari kepala bidang pertamanan sebagai berikut:

“Pihak Swasta membangun taman BRI nursery dan taman pojok digital guna menambah keindahan kota dan dapat dinikmati oleh semua kalangan masyarakat” (Wawancara AS 08 April 2019).

Seperti yang dikatakan oleh salah satu staff Bank BRI di Kabupaten Takalar dalam wawancara sebagai berikut:

“jadi kami selaku Pihak Swasta melakukan pembangunan taman BRI nursery yang berada disebelah utara kantor Bupati Takalar guna memperindah kota dan diperuntukkan untuk semua kalangan masyarakat” (Wawancara IS 08 April 2019).

Sementara itu penjelasan juga diberikan oleh staff Bank BNI di Kabupaten Takalar dalam wawancara sebagai berikut:

“jadi dalam tata kelola ruang terbuka hijau kami selaku Pihak Swasta melakukan pembangunan taman pojok digital dan dapat dinikmati oleh masyarakat tanpa membeda-bedakan” (Wawancara IY 08 April 2019).

Adapun hasil wawancara dari masyarakat Kabupaten Takalar sebagai berikut:

“jadi menurut saya tata kelola RTH oleh Swasta itu sudah baik dengan melakukan pembangunan taman-taman di wilayah perkotaan dan bisa dinikmati oleh semua masyarakat” (Wawancara FW 08 April 2019).

“Tata kelola RTH oleh Swasta menurut saya sudah baik dengan membangun RTH berupa taman-taman diwilayah perkotaan untuk masyarakat nikmati tanpa terkecuali” (Wawancara HJ 08 April 2019).

Dari hasil wawancara di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa tata kelola ruang terbuka hijau oleh Pihak Swasta terhadap pembangunan yang menjamin pemerataan dan keadilan sosial itu sudah baik dengan melakukan pembangunan taman BRI nursery dan taman pojok digital guna menambah keindahan kota dan dapat dinikmati oleh semua kalangan masyarakat.

2. Pembangunan yang menghargai keanekaragaman.

Keanekaragaman hayati ialah dasar bagi keseimbangan ekosistem. Keanekaragaman hayati juga merupakan prasyarat untuk memastikan bahwa sumber daya alam selalu tersedia secara berkelanjutan untuk masa kini dan masa datang. Pemeliharaan keanekaragaman budaya akan menstimulasi perlakuan yang merata terhadap setiap orang dan membuat pengetahuan terhadap tradisi berbagai masyarakat dapat lebih dimengerti. Berdasarkan hal tersebut peneliti mewawancarai Kepala Bidang Tata

Ruang, yang mengatakan:

“jadi kami selaku pemerintah melihat tata kelola RTH oleh Pihak Swasta dalam menghargai keanekaragaman yaitu sudah baik dengan ikut serta dalam setiap kegiatan penghijauan dan memelihara keanekaragaman hayati dengan membuat pekarangan disekitar kantornya” (Wawancara PL 08 April 2019)

Senada dengan pernyataan diatas adapun pernyataan dari kepala bidang pertamanan sebagai berikut:

“jadi saya lihat tata kelola RTH yang dilakukan Swasta dalam menghargai keanekaragaman itu sudah baik yaitu berpartisipasi dalam kegiatan penghijauan yang dilakukan oleh pemerintah serta melakukan pembangunan RTH privat” (Wawancara AS 08 April 2019).

Seperti yang dikatakan oleh salah satu staff Bank BRI di Kabupaten Takalar dalam wawancara sebagai berikut:

“jadi kami melakukan tata kelola ruang terbuka hijau dengan ikut berpartisipasi dalam setiap kegiatan penghijauan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai bentuk kepedulian kami terhadap lingkungan” (Wawancara IS 08 April 2019).

Sementara itu penjelasan juga diberikan oleh Staff Bank BNI di Kabupaten Takalar dalam wawancara sebagai berikut:

“jadi tata kelola RTH yang kami lakukan dalam menghargai keanekaragaman yaitu ikut berpartisipasi dalam kegiatan penghijauan dengan menyumbang beberapa pohon” (Wawancara IY 08 April 2019).

Adapun hasil wawancara dari masyarakat Kabupaten Takalar sebagai berikut:

“Menurut saya, tata kelola ruang terbuka hijau oleh Pihak Swasta dalam menghargai keanekaragaman itu sudah bagus karena berpartisipasi dengan membuat taman-taman pada kawasan perkotaan guna memperindah kota” (Wawancara FW 08 April 2019).

“menurut saya Swasta sudah tepat dalam melakukan tata kelola RTH dalam menghargai keanekaragaman dengan melakukan pembangunan RTH privat” (Wawancara HJ 08 April 2019).

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa tata kelola ruang terbuka hijau oleh Pihak Swasta itu sudah bagus dengan melakukan pembangunan RTH privat dan ikut serta dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah serta pembangunan taman-taman di wilayah perkotaan guna memperindah kota.

3. Pembangunan yang menggunakan pendekatan integratif

Pembangunan berkelanjutan mengutamakan keterkaitan antara manusia dengan alam. Manusia mempengaruhi alam dengan cara yang bermanfaat atau merusak. Hanya dengan memanfaatkan pengertian tentang kompleksnya keterkaitan antara sistem alam dan sistem sosial. Dengan menggunakan pengertian ini maka pelaksanaan pembangunan yang lebih integratif merupakan konsep pelaksanaan pembangunan yang dapat dimungkinkan. Hal ini merupakan tantangan utama dalam kelembagaan. Berdasarkan hal tersebut peneliti mewawancarai Kepala Bidang Tata Ruang, yang mengatakan:

“jadi kami selaku pemerintah melihat Pihak Swasta menggunakan pendekatan integratif yaitu dengan ikut berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan penghijauan misalnya dalam penanaman seribu pohon dengan menyumbangkan beberapa pohon atau dalam bentuk uang” (Wawancara PL 08 April 2019).

Senada dengan pernyataan diatas adapun pernyataan dari kepala bidang pertamanan sebagai berikut:

“jadi saya lihat Pihak Swasta dalam melakukan pendekatan integratif itu dengan melakukan pembangunan taman-taman dikawasan perkotaan dan ikut berpartisipasi jika ada kegiatan-kegiatan penghijauan.”(Wawancara AS 08 April 2019).

Seperti yang dikatakan oleh salah satu staff Bank BRI di Kabupaten Takalar dalam wawancara sebagai berikut:

“jadi kami dari Pihak Swasta mempunyai program yang namanya CSR (Corporate Sosial Responsibility) yang merupakan tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan, maka dari itu bentuk tanggung jawab kami dari perusahaan yaitu membangun taman nursery dan ikut berpartisipasi jika ada kegiatan penghijauan ”(Wawancara IS 08 April 2019).

Sementara itu penjelasan juga diberikan oleh Staff Bank BNI di Kabupaten Takalar dalam wawancara sebagai berikut:

“jadi tata kelola ruang terbuka hijau yang kami lakukan yaitu dengan cara membangun taman pojok digital guna memelihara dan melestarikan tumbuh-tumbuhan dan ikut berpartisipasi jika ada program penghijauan yang dilakukan oleh pemerintah, karena itu bagian dari program CSR dari kami selaku perusahaan untuk lingkungan” (Wawancara IY 08 April 2019).

Adapun hasil wawancara dari masyarakat Kabupaten Takalar sebagai berikut:

“menurut saya, tata kelola RTH oleh Pihak Swasta contohnya Bank BRI dan Bank BNI itu sudah cukup bagus dengan melakukan pembangunan taman pojok digital dan taman BRInursery guna memelihara dan melestarikan tumbuh-tumbuhan dan menyatukan manusia dengan lingkungan” (Wawancara FW 08 April 2019).

“jadi menurut saya tata kelola ruang terbuka hijau oleh Swasta itu sudah bagus dengan membangun taman-taman dan ikut berpartisipasi jika ada program penghijauan dari pemerintah” (Wawancara HJ 08 April 2019).

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa tata kelola ruang terbuka hijau oleh Pihak Swasta yakni membangun taman-taman kota guna melestarikan tumbuh-tumbuhan dan memperindah kota agar manusia bisa menyatu dengan alam melalui RTH tersebut serta ikut berpartisipasi jika ada kegiatan penghijauan.

4 Pembangunan yang Meminta Perspektif Jangka Panjang

Perspektif jangka panjang adalah perspektif pembangunan yang berkelanjutan. Hingga saat ini kerangka jangka pendek mendominasi pemikiran para pengambil keputusan ekonomi, oleh karena itu perlu dipertimbangkan.

Masyarakat cenderung menilai masa kini lebih dari masa depan, implikasi pembangunan berkelanjutan merupakan tantangan yang melandasi penilaian ini. Pembangunan berkelanjutan mensyaratkan dilaksanakan penilaian yang berbeda dengan asumsi normal dalam prosedur discounting. Berdasarkan hal tersebut peneliti mewawancarai

Kepala Bidang Tata Ruang, yang mengatakan:

“jika dilihat dari tata kelola ruang terbuka hijau oleh Pihak Swasta contohnya bank BRI dan bank BNI itu menurut saya sudah bagus yakni membangun taman-taman kota dan memelihara serta melestarikan tumbuh-tumbuhan. dengan adanya pelestarian tanaman maka dapat memperindah kota, mencegah banjir dan membantu

perekonomian daerah maka dari itu pembangunan harus jangka panjang sehingga kedepannya menjadi pembangunan yang berkelanjutan.” (Wawancara PL 08 April 2019).

Senada dengan pernyataan diatas adapun pernyataan dari kepala bidang pertamanan sebagai berikut:

“jadi dalam pengelolaan RTH oleh pihak swasta yakni dengan melakukan pemeliharaan dan pelestarian tumbuh-tumbuhan guna memperindah kota melalui taman yang mereka bangun.”(Wawancara AS 08 April 2019).

Seperti yang dikatakan oleh salah satu staff Bank BRI di kabupaten takalar dalam wawancara sebagai berikut:

“jadi tata kelola ruang terbuka hijau dari kami yaitu melakukan perlindungan dan pelestarian keanekaragaman hayati guna memperindah kota dan memelihara keanekaragaman hayati melalui taman nursery yang kami bangun dan semua itu bagian dari program CSR yang kami lakukan.” (Wawancara IS 08 April 2019).

Sementara itu penjelasan juga diberikan oleh Staff Bank BNI di kabupaten takalar dalam wawancara sebagai berikut:

“jadi kami melakukan pengelolaan RTH dengan melakukan pemeliharaan dan pelestarian ruang terbuka hijau yang sudah dibangun demi menjaga kelestarian dan keindahan kota sehingga pembangunan dapat berjangka panjang dan berkelanjutan.”(Wawancara IY 08 April 2019).

Adapun hasil wawancara dari masyarakat kabupaten takalar sebagai berikut:

“menurut saya tata kelola RTH oleh swasta itu sudah bagus yaitu pembangunan taman-taman di wilayah perkotaan dengan memelihara dan melestarikan keanekaragaman hayati guna menambah keindahan kota, mencegah banjir dan membantu perekonomian daerah maka dari itu pembangunan diharuskan jangka panjang.” (Wawancara FW 08 April 2019).

“jadi menurut saya pengelolaan RTH yang dilakukan oleh swasta itu sudah cukup baik dengan membangun taman nursery dan taman pojok digital” (Wawancara HJ 08 April 2019).

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam tata kelola ruang terbuka hijau oleh pihak swasta itu dengan melakukan pembangunan taman-taman di wilayah perkotaan serta melestarikan keanekaragaman hayati guna menambah keindahan kota. Perlu juga kita sadari bahwa dengan adanya pelestarian tanaman maka dapat memperindah kota, mencegah banjir dan membantu perekonomian daerah maka dari itu pembangunan harus jangka panjang sehingga kedepannya menjadi pembangunan yang berkelanjutan.

D. Tata Kelola Ruang Terbuka Hijau (RTH) oleh Masyarakat sesuai dengan Strategi *Sustainable Development*

1. Pembangunan yang menjamin pemerataan dan keadilan sosial

Pembangunan yang bertujuan pemerataan dan keadilan sosial harus dilandasi hal-hal seperti:meratanya distribusi sumber lahan dan faktor produksi, meratanya peran dan kesempatan perempuan, meratanya ekonomi yang dicapai dengan keseimbangan distribusi kesejahteraan. Pemerataan merupakan konsep yang relatif dan tidak secara langsung

dapat diukur. Dimensi etika pembangunan berkelanjutan ialah hal yang menyeluruh, kesenjangan pendapatan negarakaya dan miskin semakin melebar, walaupun pemerataan dibanyak negara sudah meningkat. Aspek etika lainnya yang juga perlu menjadi perhatian pembangunan berkelanjutan ialah prospek generasi masa datang yang tidak dapat dikompromikan dengan aktivitas generasi masa kini. Berdasarkan hal tersebut peneliti mewawancarai Kepala Bidang Tata Ruang, yang mengatakan:

“jadi ada beberapa masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan ruko-ruko dan masyarakat yang menyewa ruko tersebut wajib menjaga kebersihan ruko serta sekitar ruang terbuka hijau” (Wawancara PL 08 April 2019).

Senada dengan pernyataan diatas adapun pernyataan dari kepala bidang pertamanan sebagai berikut:

“jadi dilihat dari partisipasi masyarakat itu masih kurang karena hanya beberapa masyarakat saja yang ikut berpartisipasi terhadap program yang telah dibuat pemerintah” (Wawancara AS 08 April 2019).

Seperti yang dikatakan oleh salah satu staff Bank BRI dikabupaten takalar dalam wawancara sebagai berikut:

“Partisipasi masyarakat saat ini masih kurang dalam pengelolaan ruang terbuka hijau dan perlu juga kita sadari bahwa tanpa partisipasi masyarakat pengelolaan RTH tidak akan berjalan lancar walaupun pemerintah dan swasta sudah bekerjasama dalam pembangunan ruang terbuka hijau” (Wawancara IS 08 April 2019).

Sementara itu penjelasan juga diberikan oleh staff Bank BNI di kabupaten takalar dalam wawancara sebagai berikut:

“jadi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan ruang terbuka hijau itu masih kurang dan pemerintah masih perlu meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya ruang terbuka hijau” (Wawancara IY 08 April 2019).

Adapun hasil wawancara dari salah satu masyarakat kabupaten takalar sebagai berikut:

“jadi saya selaku masyarakat masih melihat kurangnya partisipasi atau kesadaran diri dalam menjaga kebersihan lingkungan sekitar ruang terbuka hijau” (Wawancara FW 08 April 2019).

“menurut saya selaku masyarakat melihat pemerintah itu masih kurang dalam sosialisasi jadi hal itu mengakibatkan kurangnya partisipasi masyarakat” (Wawancara HJ 08 April 2019).

Dari hasil wawancara di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa masih banyak masyarakat yang belum mengerti akan pentingnya keberadaan ruang terbuka hijau yang telah disediakan oleh pemerintah, maka dari itu masih perlu ditingkatkan partisipasi dari masyarakat.

2. Pembangunan yang menghargai keanekaragaman

Keanekaragaman hayati ialah dasar bagi keseimbangan ekosistem. Keanekaragaman hayati juga merupakan prasyarat untuk memastikan bahwa sumber daya alam selalu tersedia secara berkelanjutan untuk masa kini dan masa datang. Pemeliharaan keanekaragaman budaya akan menstimulasi perlakuan yang merata terhadap setiap orang dan membuat

pengetahuan terhadap tradisi berbagai masyarakat dapat lebih dimengerti. Berdasarkan hal tersebut peneliti mewawancarai Kepala Bidang Tata Ruang, yang mengatakan:

“jadi saya lihat partisipasi masyarakat dalam menghargai keanekaragaman itu belum sepenuhnya bagus karena masih banyak masyarakat yang belum bisa menghargai keanekaragaman hayati misalnya saja dalam pemburuan hewan seperti burung guna untuk kepentingannya sendiri”(Wawancara PL 08 April 2019)

Senada dengan pernyataan diatas adapun pernyataan dari kepala bidang pertamanan sebagai berikut:

“jadi partisipasi masyarakat itu masih perlu ditingkatkan karena masih banyak masyarakat yang belum bisa menghargai keanekaragaman hayati” (Wawancara AS 08 April 2019).

Seperti yang dikatakan oleh salah satu staff Bank BRI di kabupaten takalar dalam wawancara sebagai berikut:

“jadi masyarakat masih kurang dalam menghargai pemeliharaan keanekaragaman hayati” (Wawancara IS 08 April 2019).

Sementara itu penjelasan juga diberikan oleh Staff Bank BNI di kabupaten takalar dalam wawancara sebagai berikut:

“jadi kami melihat partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan ruang terbuka hijau dalam menghargai keanekaragaman hayati itu masih perlu dimaksimalkan dengan cara mengadakan sosialisasi sesering mungkin kepada masyarakat” (Wawancara IY 08 April 2019).

Adapun hasil wawancara dari masyarakat kabupaten takalar sebagai berikut:

“Saya selaku masyarakat kurang berpartisipasi dalam pengelolaan ruang terbuka hijau karena kurangnya sosialisasi” (Wawancara FW 08 April 2019).

“menurut saya masyarakat kurang berpartisipasi karena kurangnya partisipasi dari pemerintah”(Wawancara HJ 08 April 2019).

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat kurang berpartisipasi dalam pengelolaan ruang terbuka hijau karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah.

3. Pembangunan yang menggunakan pendekatan integratif

Pembangunan berkelanjutan mengutamakan keterkaitan antara manusia dengan alam. Manusia mempengaruhi alam dengan cara yang bermanfaat atau merusak. Hanya dengan memanfaatkan pengertian tentang kompleksnya keterkaitan antara sistem alam dan sistem sosial. Dengan menggunakan pengertian ini maka pelaksanaan pembangunan yang lebih integratif merupakan konsep pelaksanaan pembangunan yang dapat dimungkinkan. Hal ini merupakan tantangan utama dalam kelembagaan. Berdasarkan hal tersebut peneliti mewawancarai Kepala Bidang Tata Ruang, yang mengatakan:

“jadi kami selaku pemerintah melihat tingkat partisipasi masyarakat saat ini dalam pengelolaan ruang terbuka hijau itu masih kurang dan perlu ditingkatkan lagi karena mengingat dalam pengelolaan ruang terbuka hijau itu harus dilengkapi dengan adanya partisipasi dari masyarakat agar pembangunan dan pengelolaan dapat berjalan lancar tetapi kenyataan yang kita lihat sekarang, sebagian

masyarakat tidak mau berpartisipasi, hanya ingin menikmati dan merusak” (Wawancara PL 08 April 2019).

Senada dengan pernyataan diatas adapun pernyataan dari kepala bidang pertamanan sebagai berikut:

“partisipasi masyarakat dalam pengelolaan RTH terhadap pembangunan yang menggunakan pendekatan integratif itu masih perlu ditingkatkan karena yang kami lihat sekarang itu masih banyak masyarakat yang belum paham dan sadar tentang pentingnya keberadaan ruang terbuka hijau, sebagian masyarakat juga hanya bisa merusak fasilitas yang sudah disediakan oleh pemerintah serta tidak mau bertanggung jawab atas perbuatannya”(Wawancara AS 08 April 2019).

Seperti yang dikatakan oleh salah satu staff Bank BRI di kabupaten takalar dalam wawancara sebagai berikut:

“menurut saya partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan ruang terbuka hijau itu masih kurang dan masih perlu diadakan sosialisasi dari pemerintah agar partisipasi masyarakat itu bisa meningkat dan masyarakat bisa sadar dan paham tentang keberadaan dan fungsi ruang terbuka hijau agar pengelolaan ruang terbuka hijau bisa berjalan dengan baik”(Wawancara IS 08 April 2019).

Sementara itu penjelasan juga diberikan oleh Staff Bank BNI di kabupaten takalar dalam wawancara sebagai berikut:

“menurut saya partisipasi masyarakat saat ini dalam pengelolaan ruang terbuka hijau itu masih perlu ditingkatkan mengingat tanpa partisipasi dari masyarakat maka pengelolaan ruang terbuka hijau itu tidak akan berjalan lancar”(Wawancara IY 08 April 2019).

Adapun hasil wawancara dari masyarakat kabupaten takalar sebagai berikut:

“menurut saya, dalam pengelolaan ruang terbuka hijau terhadap pendekatan integratif itu belum sepenuhnya masyarakat berpartisipasi karena sebagian masyarakat belum paham pentingnya keberadaan ruang terbuka hijau” (Wawancara FW 08 April 2019).

“saya selaku masyarakat kurang berpartisipasi dalam pengelolaan RTH karena pemerintah kurang mengadakan sosialisasi terhadap pentingnya keberadaan RTH” (Wawancara HJ 08 April 2019).

Dari hasil wawancara diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam pengelolaan ruang terbuka hijau terhadap pendekatan integratif itu belum sepenuhnya masyarakat berpartisipasi karena sebagian masyarakat belum paham pentingnya keberadaan ruang terbuka hijau dan pemerintah juga kurang dalam mengadakan sosialisasi.

4. Pembangunan yang Meminta Perspektif Jangka Panjang

Perspektif jangka panjang adalah perspektif pembangunan yang berkelanjutan. Hingga saat ini kerangka jangka pendek mendominasi pemikiran para pengambil keputusan ekonomi, oleh karena itu perlu dipertimbangkan.

Masyarakat cenderung menilai masa kini lebih dari masa depan, implikasi pembangunan berkelanjutan merupakan tantangan yang melandasi penilaian ini. Pembangunan berkelanjutan mensyaratkan dilaksanakan penilaian yang berbeda dengan asumsi normal dalam

prosedur discounting. Berdasarkan hal tersebut peneliti mewawancarai Kepala Bidang Tata Ruang, yang mengatakan:

“jika dilihat partisipasi dari masyarakat terhadap pembangunan yang meminta perspektif jangka panjang itu menurut saya sudah bagus dengan memberikan informasi mengenai lahan kosong yang bisa dikembangkan menjadi RTH, dan juga jika ada ranting pohon-pohon besar dipinggir jalan yang sudah menutupi jalan untuk segera dipotong melalui kotak saran yang sudah kami siapkan di taman kota” (Wawancara PL 08 April 2019).

Senada dengan pernyataan diatas adapun pernyataan dari kepala bidang pertamanan sebagai berikut:

“jadi masyarakat berpartisipasi dengan memberikan informasi seputar RTH misalnya mengenai lahan kosong dan ranting pohon-pohon yang sudah menutupi jalan untuk segera dipotong melalui kotak saran yang sudah disediakan oleh pemerintah daerah kabupaten takalar.” (Wawancara AS 08 April 2019).

Seperti yang dikatakan oleh salah satu staff Bank BRI di kabupaten takalar dalam wawancara sebagai berikut:

“menurut saya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan ruang terbuka hijau itu sudah bagus dengan memberikan informasi kepada pemerintah daerah melalui telpon hendi yang sudah disediakan” (Wawancara IS 08 April 2019).

Sementara itu penjelasan juga diberikan oleh Staff Bank BNI di kabupaten takalar dalam wawancara sebagai berikut:

“jadi saya lihat partisipasi masyarakat saat ini dalam pengelolaan ruang terbuka hijau khususnya pada pembangunan yang meminta perspektif jangka panjang itu masih kurang karena sebagian

masyarakat belum paham tentang pentingnya lingkungan”(Wawancara IY 08 April 2019).

Adapun hasil wawancara dari salah satu masyarakat kabupaten takalar sebagai berikut:

“menurut saya selaku masyarakat yaitu kami berpartisipasi dalam pengelolaan ruang terbuka hijau itu dengan memberikan informasi kepada pemerintah daerah misalnya dalam ranting pohon-pohon yang sudah menutupi jalan untuk segera dipotong dan juga seputar lahan kosong yang bagus untuk dikembangkan menjadi RTH melalui kotak saran yang sudah disediakan” (Wawancara FW 08 April 2019).

“saya selaku masyarakat kurang dalam berpartisipasi karena kurangnya pemahaman terhadap pentingnya ruang terbuka hijau”(Wawancara HJ 08 April 2019).

Dari hasil wawancara diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa tata kelola ruang terbuka hijau oleh masyarakat itu sudah bagus yaitu dengan memberikan informasi mengenai lahan kosong yang bisa dikembangkan menjadi RTH, dan juga jika ada ranting pohon-pohon besar dipinggir jalan yang sudah menutupi jalan untuk segera dipotong melalui kotak saran yang sudah disediakan pada taman kota oleh pemerintah daerah kabupaten takalar.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Tata kelola ruang terbuka hijau oleh Pemerintah Daerah sesuai *sustainable development* yaitu dengan melakukan pengoptimalan dan pengembangan RTH Taman Kota, Hutan Kota, Pertamanan, Jalur Hijau Jalan dan Sabuk Hijau yang dilandasi pembangunan terpadu dengan tetap memperhatikan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal masyarakat Takalar yang dikembangkan perpaduan kepentingan ekologi, Wisata keluarga berdasarkan pada peraturan daerah no 6 tahun 2012 tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Takalar.
- b. Tata kelola ruang terbuka hijau oleh Swasta sesuai *sustainable development* dengan melakukan pembangunan taman-taman di wilayah perkotaan yakni taman BRI nursery yang dibangun oleh bank BRI dan taman pojok digital yang dibangun oleh bank BNI serta ikut berpartisipasi dalam kegiatan penghijauan yang dilakukan oleh pemerintah dengan menganggarkan dana dari program CSR (*Corporate Social Responsibility*) yang merupakan tanggung jawab sosial perusahaan/swasta terhadap lingkungan sekitarnya.
- c. Tata kelola ruang terbuka hijau oleh masyarakat yang sesuai dengan strategi *sustainable development* adalah dengan melakukan pembangunan RTH privat dengan memelihara serta merawat sehingga dapat berkelanjutan

dan memberikan informasi mengenai lahan kosong yang bisa dikembangkan menjadi RTH, Ranting pohon-pohon besar dipinggir jalan yang sudah menutupi jalan untuk segera dirapikan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan diatas, *maka* peneliti memberikan saran yang kemudian bisa menjadi masukan bagi pemerintah daerah pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Takalar khususnya pada bidang tata ruang dalam upaya untuk mengoptimalkan pelaksanaan program ruang terbuka hijau (RTH) yaitu sebagai berikut :

1. Dalam hal perencanaan, pemerintah kabupaten takalar atau seluruh dinas dan badan yang terkait tentang ruang terbuka hijau tidak hanya mengacuh kepada aturan kedinasan atau badan sehingga saling menunggu melaksanakan terkait pemenuhan tersebut tetapi juga dapat memahami tugas dan fungsinya sehingga dapat melaksanakan secara teknis dilapangan.
2. Pemerintah daerah perlu melakukan upaya untuk membangun kesadaran masyarakat dalam menjaga, memelihara, dan memanfaatkan ruang terbuka hijau (RTH) pada program ruang terbuka hijau (RTH).
3. Memaksimalkan sosialisasi kepada masyarakat agar semua masyarakat diseluruh wilayah kabupaten takalar dapat mengetahui dan berpartisipasi terkait mengelola dan merawat bahkan ikut mengembangkan ruang terbuka hijau untuk kota kabupaten sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfani, Baharuddin. 2010. *Tinjauan Ruang Terbuka Hijau Sebagai Ruang Publik di Pusat Kota Jayapura*. Jurnal Ilmiah Desain dan Konstruksi. Volume 9. Nomor 2.
- Ardiansyah, Taufik. 2014. *Implementasi Kebijakan dalam Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik Melalui Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2010 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau di Kota Semarang*. Journal of Politic and Government Studies. Volume 3. Nomor 4. Hal. 211 - 225.
- Bappeda Kab Takalar. 2013. *Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Takalar 2012-2031*. Takalar.
- BPS Kabupaten Takalar. 2016. *Takalar Dalam Angka 2015*. Takalar.
- Fitriana, Elfidia. 2014. *Implementasi Kebijakan Tata Ruang Wilayah dalam Mewujudkan Kota Berkelanjutan (Studi di Kab. Magetan)*. Jurnal Administrasi Publik. Volume 2. Nomor 2. Hal. 217-223.
- Hermawan, Rendi Setia. 2016. *Peran Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Untuk Pembangunan Berkelanjutan di Kota Kediri (Studi Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di Kota Kediri)*. Jurnal Administrasi Publik. Volume 4. Nomor 2.
- Haris, Al Muhajir. 2017. *Implementasi CSR (Corporate Social Responsibility) PT. Agung perdana dalam mengurangi dampak kerusakan lingkungan*. Journal of governance and public policy. Volume 3. Nomor 2.
- Huda. Fajar Nur. 2013. *Implementasi Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang rencana tata ruang*. Jurnal of Politic and Government Studies. Volume 2. Nomor 2.
- Iman Sari, Nadia. 2015. *Penyediaan Hutan Kota dan Taman Kota Sebagai Ruang Taman Hijau (RTH). Publik Menurut Referensi Masyarakat di Kawasan Pusat Kota Tangerang*. Jurnal Ruang. Volume 1. Nomor 3. Hal. 101-110.
- Iwan, Kustiwan. 2009. *Pengantar Perencanaan Kota*. Penerbit ITB. Bandung
- Jaya, Askar. 2004. *Konsep Pembangunan Berkelanjutan Sustainable Development*. Pengantar Falsafah Sains (PPS-702). Program S3 Institut Pertanian Bogor.
- Joga Nirwono. 2011. *RTH 30% ! Resolusi (Kota) Hijau*. Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

- Kurniawan, Nanang Inra. 2012. *Wacana Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan dalam Lembaga Swadaya Masyarakat di Indonesia*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Volume 16. Nomor 1.
- Lestari, Sujianti Puji. 2014. *Pengembangan Ruang Terbuka Hijau dalam Upaya Mewujudkan Sustainable City (Studi Pada Master Plan Pengembangan RTH Tahun 2012-2032)*. Jurnal Administrasi Publik. Volume 2. Nomor 3. Hal. 381-387.
- Lussetyowati, Tuttur. 2011. *Analisa Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Perkotaan, Studi Kasus Kota Martapura*. Prosiding Seminar Nasional AVoER ke-3.
- Mulkan. Umam. 2011. *Peran Pemerintah dalam Kebijakan Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Upaya Mendorong Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development)*. Jurnal Administratio. Volume 2. Nomor 1.
- Mardikanto, Totok . 2014. *CSR (Tanggung jawab social korporasi)*. Penerbit Alfabeta. Bandung
- Pramita Dewi, A. 2013. *Implementasi Peraturan Daerah Kota Denpasar No.27 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar dalam Hal Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kota Denpasar*. Kerthanegara. Volume 01. Nomor 05.
- Saputra, Arya Dwi. 2013. *Implementasi undang-undang republic Indonesia nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang dalam penyediaan ruang terbuka hijau (studi pada penataan ruang dalam penyediaan ruang terbuka hijau di kota pasuruan)*. Jurnal Administrasi Public. Volume 1. Nomor 1.
- Suwenda, I Wayan. 2011. *Penataan Ruang Perkotaan yang Berkelanjutan, Berdaya Saing dan Berotonomi*. Jurnal Ilmiah Teknik Sipil. Volume 15 Nomor 2.
- Zuhaidha, Sylvia Ayu. 2014. *Perencanaan Strategi Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Kota Semarang (studi kasus: Hutan Wisata Tinjomoyo)*. Journal of Public Policy and Management Review. Volume 3. Nomor 2. Halaman 390-399.
- Sugandi, Aca. 1997. *Penataan Ruang Wilayah Nasional dalam Mewujudkan Pembangunan Keberkelanjutan Berwawasan Lingkungan*. Jurnal Hukum Lingkungan. Volume 4. Nomor 1.
- Widiastuti, Kurnia. 2013. *Taman Kota dan Jalur Hijau Jalan Sebagai Ruang Terbuka Hijau Publik di Banjar Baru*. Modul. Volume 13. Nomor 2.

Wijayanto. 2013. *Kajian ketersediaan Ruang Terbuka Hijau di kecamatan Gondokusuman kota Yogyakarta*. Jurnal Bumi Indonesia. Volume 2. Nomor 3.

Peraturan Mendagri No 1 Tahun 2007. *Fungsi Ruang Terbuka Hijau*

Peraturan Menteri No 5 Tahun 2008. *Manfaat Ruang Terbuka Hijau*





**LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAN
DOKUMENTASI
PENELITIAN**

1. Foto bersama Kepala Bidang Tata Ruang Kabupaten Takalar



2. Foto bersama Kepala Bidang Pertamanan



3. Taman BRI NURSERI



4. Taman Pojok Digital



5. Taman Kita



6. Taman Cinta



RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap Fitriani, sering disapa Fitri. Lahir di Takalar, Tanggal 07 Agustus 1997. Alamat Ballo 1, Kecamatan Pattalassang Kabupaten Takalar. Anak Kedua dari pasangan suami istri Silamuddin Dg Bombong dan Fatima dg Ranne.

Penulis menempuh pendidikan di SDN. No. 150 Tama'lang dan selesai pada tahun 2008. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 2 Takalar dan selesai pada tahun 2011, pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 3 Takalar dan selesai pada tahun 2014. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan pada Perguruan Tinggi di Universitas Muhammadiyah Makassar (Unismuh Makassar) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan Program Studi Ilmu Pemerintahan. Peneliti sangat bersyukur, karena telah diberikan kesempatan untuk menambah ilmu pengetahuan yang nantinya dapat diamankan dan memberi manfaat.